



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENCEGAHAN TERHADAP TERPIDANA  
YANG MENJALANI PEMBEBASAN BERSYARAT  
(STUDI KASUS TERPIDANA DAVID NUSA WIJAYA)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum Periode tahun ajaran 2009/2010

**SKRIPSI**

**GILANG SAPUTRA  
050500102X**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
DEPOK  
APRIL 2009**

## ABSTRAK

Nama : Gilang Saputra,

Program Studi : Ilmu Hukum.

Judul : Pencegahan Terhadap Terpidana yang Menjalani Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus Terpidana David Nusa Wijaya

Pembebasan bersyarat merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, dimana setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan, kecuali anak didik berhak memperolehnya setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari sembilan bulan. Dalam menjalankan pembebasan bersyarat, terpidana diharuskan mentaati persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat, yaitu Kejaksaan Negeri dan Balai Pemasyarakatan. Salah satu persyaratan yang harus ditaati oleh terpidana selama menjalani pembebasan bersyarat terdapat dalam Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas, bahwa terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat dilarang pergi keluar wilayah Indonesia kecuali mendapatkan izin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Persyaratan tersebut terkait dengan pencegahan yang merupakan larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk ke luar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu, dimana keputusan pencegahan tersebut merupakan kewenangan dari Jaksa Agung yang merupakan pimpinan dari lembaga Kejaksaan Republik Indonesia termasuk di dalamnya adalah Kejaksaan Negeri, pengawas pelaksanaan pembebasan bersyarat. Dalam skripsi ini, penulis akan menguraikan mengenai keharusan pihak Kejaksaan Negeri melakukan pencegahan terhadap terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan melakukan studi kasus pelaksanaan pengawasan pembebasan bersyarat terpidana David Nusa Wijaya, dimana pada saat menjalani pembebasan bersyarat, David Nusa Wijaya pergi ke Hongkong tanpa seizin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci:

Pencegahan, pembebasan bersyarat, David Nusa Wijaya.

## ABSTRACT

Name : Gilang Saputra  
Study Program : Law Studies  
Title : Prevention Leave on the Accused Having Release with Requirements (Case Study on the Accused David Nusa Wijaya)


Release with requirements is a part of prison system carried out by Indonesia, in which each accused, except under age accused, has the right after being in prison 2/3 (two per three) of the criminal term, which is not less than nine months. During having a release with requirements, the accused should obey all of the requirements stipulated in the laws and regulations made by parties having the rights to construct supervisions on the implementation of release with requirements, namely: Domestic Attorney and Correction Center. One of the requirements should be obeyed by the accused during having he release with requirements is stated in Article 16 paragraph (4) of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. M.2.PK.04-10 of 2007 regarding Assimilation, Release with Requirements, and Leave Before Released, that the accused having release with requirements is forbidden to go out form the Indonesian territory without permission of the Minister of Law and Human Rights. The requirement is related to the prevention, which is a temporary forbid for certain people to go out from the territory of the Republic of Indonesia based on certain reasons, in which the prevention stipulation is the right of General Attorney, the leader of Attorney institution of the Republic of Indonesia, including the Domestic Attorney, the supervisor for the implementation of release with requirements. In this script, the writer shall describe the significance for the Domestic Attorney to conduct prevention against the accused having release with requirements based on the effective laws and also performed a cases study on the implementation of release with requirements supervision to the accused David Nusa Wijaya, in which when having release with requirements, David Nusa Wijaya left for Hongkong without any permission of the Minister of Laws and Human Rights.

Key words:  
Prevention, release with requirements, David Nusa Wijaya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	10
1.3 Tujuan Penulisan.....	10
1.4 Metode Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
<b>2. KEWENANGAN PENCEGAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG. 14</b>	<b>14</b>
2.1 Pengertian Cegah.....	14
2.2. Pejabat Pemangku Kewenangan Pencegahan.....	14
2.3 Syarat-syarat Seseorang Dapat Dikenakan Pencegahan.....	16
2.4 Prosedur Pencegahan.....	17
<b>3. PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI TERPIDANA..... 21</b>	<b>21</b>
3.1 Pengertian Pembebasan Bersyarat.....	21
3.2 Terpidana yang Berhak atas Pembebasan Bersyarat.....	26
3.3 Prasyarat Penetapan Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana.....	28
3.3.1 Persyaratan Substantif dan Persyaratan Administratif.....	38
3.3.2 Persyaratan Khusus Dalam Memberikan Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana Tertentu.....	31
3.4 Pejabat Pemangku Kewenangan Penetapan Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana.....	33
3.5 Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana.....	36
3.5.1 Perhitungan Menjalani Masa Pidana dalam Persyaratan Substantif Pembebasan Bersyarat .....	36
3.5.2 Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana	40
3.5.2.1 KejaksaanNegeri.....	44
3.5.2.2 Balai Pemasyarakatan.....	48
3.5.3 Pencabutan Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana.....	51
3.5.4 Pembahasan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007.....	53
3.6 Penetapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Terpidana David Nusa Wijaya.....	55

<b>4. PEMBAHASAN KASUS DAVID NUSA WIJAYA.....</b>	<b>57</b>
4.1 Posisi Kasus.....	57
4.2 Analisis Kasus.....	62
<b>5. PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
5.1. Kesimpulan.....	69
5.2. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN</b>	




## Daftar Tabel

Tabel 1. Jumlah Narapidana di Seluruh Wilayah Indonesia yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Periode Tahun 2004-2008..... 5

Tabel 2. Prosentase Rata-rata Pertahun Jumlah Penghuni (Tahanan, Narapidana, dan Anak Didik) Diukur dengan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan..... 6

Tabel 3. Besarnya Remisi Umum yang Dapat Diterima Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan..... 38

Tabel 4. Besarnya Remisi Khusus yang Dapat Diterima Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan..... 39



### Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia..	33
Gambar Skema Prosedur Pencegahan.....	Lampiran
Gambar Skema Prosedur Penangkalan.....	Lampiran



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Sistem hukum pidana Indonesia telah ditentukan bahwa hukuman pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda, serta pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim.<sup>1</sup> Apabila terdakwa telah divonis hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap berupa pidana penjara, maka terdakwa harus menjalani pidana penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan selama waktu tertentu yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim, dan status terdakwa tersebut menjadi terpidana. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan<sup>2</sup> dan merupakan bagian akhir dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Lembaga Pemasyarakatan tersebut merupakan pewujud dari tujuan sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi narapidana.

Sebelum tahun 1964, penjatuhan pidana berupa pidana penjara yang dianut Hukum Pidana Indonesia bertujuan untuk memberikan efek jera pada terpidana yang lebih menekankan pada unsur balas dendam (retaliasi) pada pelaku, yang disebut sebagai sistem pemenjaraan. Institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan dalam sistem pemenjaraan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah. Pada masa tersebut telah ada upaya-upaya perbaikan terhadap sistem pemenjaraan Indonesia melalui pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>2</sup> Indonesia [a], *Undang-Undang Pemasyarakatan*, UU No. 12 Tahun 1995, LN No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614, ps. 1 butir 3.

<sup>3</sup> *Ibid.*, Penjelasan Umum.

Sejak tahun 1964, sistem pembinaan yang digunakan Indonesia berubah secara mendasar menjadi sistem pemasyarakatan.<sup>4</sup> Sistem pembinaan pemasyarakatan lebih berorientasi kepada reintegrasi sosial yang menekankan kepada upaya penyatuan kembali hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan seorang narapidana ke dalam masyarakat. Perlunya perubahan pendekatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana tersebut dipelopori oleh Sahardjo, Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada saat itu, dalam pidato pengukuhan saat menerima gelar Honoris Causa di bidang hukum pada tanggal 5 Juli 1963 dimana kemudian pemikiran tersebut dituangkan menjadi sistem pembinaan pemasyarakatan dalam Konferensi Nasional Kepenjaraan IV di Lembang pada tanggal 27 April 1964 sampai dengan tanggal 7 April 1964.<sup>5</sup> Kemudian Institusi yang digunakan diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.<sup>6</sup>

Salah satu pranata yang termasuk dalam sistem pemasyarakatan tersebut adalah pembebasan bersyarat, yaitu proses pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.<sup>7</sup> Pembebasan bersyarat tersebut merupakan hak bagi setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, kecuali anak sipil. Keberadaan pranata pembebasan bersyarat sebagai hak bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan bertujuan agar narapidana dapat memulihkan kesatuan hubungan antara individu warga binaan dan masyarakat

Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat menjalankan sisa waktu pidana penjaranya di dalam masyarakat secara langsung. Dengan demikian, narapidana tersebut mempunyai kesempatan yang lebih banyak lagi untuk

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> R. Soegondo, "Sejarah Pemasyarakatan," <[http://www.ditjenpas.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=86&Itemid=9&limit=1&limitstart=21](http://www.ditjenpas.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=9&limit=1&limitstart=21)>, 11 Oktober 2008.

<sup>6</sup> Indonesia [a], *op. cit.* Penjelasan Umum

<sup>7</sup> Indonesia [b], *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti menjelang Bebas*, Permenhukham No. M.2-PK.04.10 Tahun 2007, ps. 1 butir 2.

beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat sebelum terpidana tersebut benar-benar kembali bebas sepenuhnya di masyarakat. Warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan, mempunyai hak untuk untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani, serta dijamin hak mereka untuk untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lainnya, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak, dan sebagainya.<sup>8</sup> Dengan adanya pranata pembebasan bersyarat lebih memudahkan terpidana mendapatkan hak-hak tersebut dalam rangka menjadikan terpidana tersebut pribadi yang lebih baik.

Sesuai dengan istilah yang digunakan, yaitu pembebasan bersyarat, pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan tersebut mengharuskan terpidana yang memperoleh pembebasan bersyarat mematuhi segala persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut untuk memastikan dan mencegah agar terpidana tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat selama ia menjalani pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Masyarakat merupakan bagian salah satu hal yang mutlak diperlukan, karena pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas pemasyarakatan dan masyarakat.<sup>9</sup> Tanpa adanya peran serta masyarakat dalam pembinaan, tujuan sistem pemasyarakatan melalui upaya reintegrasi warga binaan pemasyarakatan tidak akan tercapai bagaimanapun baiknya kualitas program-program pembinaan yang diterapkan.

Jumlah pemberian pembebasan bersyarat kepada terpidana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dan keadaan tersebut sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pihak yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang pemasyarakatan.

---

<sup>8</sup> Indonesia [c], *Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, PP No. 32 Tahun 1999, LN No. 69 Tahun 1999, TLN No. 3846, Penjelasan Umum.

<sup>9</sup> "Pembinaan Bagi Tahanan dan Napi," <<http://lapasnarkotika.wordpress.com/2007/12/05/pembinaan-bagi-tahanan-napi/>>, 1 Desember 2008.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen dibidang bina registrasi dan statistik, bina perawatan, bina bimbingan kemasyarakatan, bina latihan kerja dan produksi, bina keamanan dan ketertiban serta bina khusus narkoba.
- b. Pelaksanaan kebijaksanaan dibidang bina registrasi dan statistik, bina perawatan, bina bimbingan kemasyarakatan, bina latihan kerja dan produksi, bina keamanan dan ketertiban serta bina khusus narkoba.
- c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang bina registrasi dan statistik, bina perawatan, bina bimbingan kemasyarakatan, bina latihan kerja dan produksi, bina keamanan dan ketertiban serta bina khusus narkoba.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.<sup>10</sup>

Peningkatan pemberian pembebasan bersyarat merupakan kondisi yang diinginkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai pihak yang berwenang merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang pemasyarakatan. Hal tersebut terlihat dengan adanya penetapan target sebanyak 15.000 narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat pada tahun 2008, dimana pada tahun 2007 target yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah 13.000 narapidana.<sup>11</sup> Berikut jumlah narapidana di seluruh wilayah Indonesia yang mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan data dari situs Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> "Tugas dan Fungsi," <[http://www.ditjenpas.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=22&Itemid=26](http://www.ditjenpas.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=26)>, 23 Oktober 2008.

<sup>11</sup> "Sebanyak 3.400 Narapidana Bebas," <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0804/19/nas03.html>>, 23 Oktober 2008.

<sup>12</sup> "Grafik Jumlah Pertahun Narapidana yang Memperoleh Asimilasi (AS), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) Seluruh Indonesia," <[http://www.ditjenpas.co.id/?option=com\\_statistik&task=asim](http://www.ditjenpas.co.id/?option=com_statistik&task=asim)>, 23 Oktober 2008.

**Tabel 1. Jumlah Narapidana di Seluruh Wilayah Indonesia yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Periode Tahun 2004-2008**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat</b>
2004	4.368
2005	5.849
2006	5.346
2007	9.308
2008	3.834

Selain itu, dengan adanya pranata pembebasan bersyarat, secara tidak langsung dapat menanggulangi masalah kapasitas berlebih narapidana dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan. Kapasitas berlebih narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat memperburuk kondisi lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, yang semula diciptakan agar dapat membina narapidana menjadi lebih baik, dapat berubah menjadi tempat yang membawa dampak buruk bagi narapidana. Kapasitas berlebih akan mengakibatkan melemahnya pengawasan terhadap narapidana,<sup>13</sup> dimana hal tersebut terjadi akibat dari tidak adanya keseimbangan perbandingan antara jumlah petugas pengawas narapidana dan narapidana yang diawasi. Melemahnya pengawasan terhadap narapidana akan memudahkan bagi narapidana melakukan tindak kejahatan lainnya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut terbukti dengan maraknya peredaran narkoba di kalangan narapidana di berbagai Lembaga Pemasyarakatan akibatnya dari lemahnya pengawasan tersebut.<sup>14</sup> Kondisi tersebut tentu saja membawa dampak yang buruk bagi narapidana yang berada dalam lembaga pemasyarakatan.

<sup>13</sup> “Permasalahan Utama yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dan Rumah Tahanan,” <<http://majalah.depkumham.go.id/node/122>>, 8 Oktober 2008.

<sup>14</sup> “POLRI Minta LAPAS Bersih,” <[http://www.bnn.go.id/konten.php?nama=Berita&op=detail\\_berita&id=1037&mn=6&smn=a](http://www.bnn.go.id/konten.php?nama=Berita&op=detail_berita&id=1037&mn=6&smn=a)>, 7 Oktober 2008.

Berikut Jumlah Penghuni (Tahanan, Narapidana, dan Anak Didik) Diukur dengan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan.<sup>15</sup>

**Tabel 2. Jumlah Penghuni (Tahanan, Narapidana, dan Anak Didik) Diukur dengan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan**

<b>Penghuni</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Tahanan Dewasa	16.248	19.700	22.261	23.893
Tahanan Anak	553	559	790	1135
Narapidana	25.820	27.484	30.019	34.967
Anak Didik	1.092	858	978	1103
<b>JUMLAH</b>	<b>43.693</b>	<b>48.601</b>	<b>54.048</b>	<b>61.098</b>
<b>Kapasitas</b>	<b>68.141</b>	<b>76.550</b>	<b>76.550</b>	<b>76.550</b>

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pembebasan bersyarat,<sup>16</sup> narapidana yang mengajukan perolehan status pembebasan bersyarat harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ada. Apabila narapidana telah memperoleh status pembebasan bersyarat, maka terdapat sejumlah larangan untuk melakukan sesuatu bagi narapidana tersebut. Salah satu larangan tersebut terdapat dalam Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007, yaitu :

“narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama menjalani pembebasan bersyarat tidak diperbolehkan bepergian ke luar negeri kecuali mendapat izin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia”.

<sup>15</sup> “Prosentase Rata-rata Pertahun Jumlah Penghuni (Tahanan, Narapidana, dan Anak Didik) Diukur dengan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan,” <[http://www.ditjenpas.co.id/?option=com\\_statistik](http://www.ditjenpas.co.id/?option=com_statistik)>, 23 Oktober 2008.

<sup>16</sup> Pengaturan mengenai pembebasan bersyarat terdapat dalam Pasal 15-Pasal 17 KUHP, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti menjelang Bebas yang telah digantikan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2-PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti menjelang Bebas.

Dengan adanya pasal tersebut maka narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat, dapat dilakukan pencegahan terhadapnya untuk pergi keluar wilayah Republik Indonesia. Pencegahan, yaitu larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu.<sup>17</sup>

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan dalam bidang pidana mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Berdasarkan pasal tersebut, pihak Kejaksaan mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dalam menetapkan keputusan mengenai narapidana telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan status pembebasan bersyarat, serta mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana tersebut supaya tidak melakukan hal-hal yang dilarang bagi seorang narapidana yang memperoleh status pembebasan bersyarat. Dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.2.PK.04-10 tahun 2007 juga disebutkan bahwa pengawasan terhadap narapidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri dan Balai Pemasyarakatan.

Berkaitan dengan adanya larangan bagi narapidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat untuk pergi keluar wilayah Republik Indonesia, kejaksaan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang sedang menjalani pembebasan harus melakukan hubungan koordinasi dengan instansi yang terkait dengan permasalahan pencegahan. Berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, wewenang dan tanggung jawab pencegahan dilakukan oleh:

- a. Menteri, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian.
- b. Menteri keuangan, sepanjang menyangkut urusan piutang negara.

---

<sup>17</sup> Indonesia [d], *Undang-Undang Keimigrasian*, UU No. 9 Tahun 1992, LN. No. 33 Tahun 1992, TLN No. 3474, ps. 1 butir 12.

- c. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang diganti dengan Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- d. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988.

Dengan demikian, pihak Kejaksaan Negeri, dalam hal ini Jaksa Agung, mempunyai wewenang untuk mencegah orang tertentu untuk masuk atau menangkal orang tertentu untuk keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Instansi yang berkaitan secara langsung dengan pencegahan adalah instansi keimigrasian, dimana pengaturan keimigrasian meliputi lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Pelaksanaan pencegahan tersebut harus dikoordinasikan secara langsung oleh pihak kejaksaan dengan pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.<sup>18</sup>

Permasalahan kasus yang akan dibahas penulis dalam penulisan ini terkait dengan pencegahan dalam pembebasan bersyarat, dimana penulis akan melakukan pembahasan mengenai kasus David Nusa Wijaya, terpidana kasus tindak pidana korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Menurut Mantan gubernur Bank Indonesia, BLBI merupakan fasilitas yang diberikan Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan sektor perbankan agar tidak terganggu karena ketidakseimbangan antara penerimaan dan penarikan dana pada bank-bank baik jangka panjang maupun jangka pendek.<sup>19</sup> David Nusa Wijaya alias Ng Tjuen Wie merupakan Direktur Utama PT. Bank Umum Servitia yang dijatuhi hukuman pidana tiga tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Di tingkat

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, ps. 14.

<sup>19</sup> Marwan Batubara, dkk, *Skandal BLBI: Ramai-ramai Merampok Negara*, (Jakarta: Haekal Media Center, 2008), hlm. 2.

banding, Pengadilan Tinggi Jakarta pada 12 Agustus 2002 memvonisnya dengan 4 (empat) tahun penjara, disertai denda dan pembayaran uang pengganti. Kemudian pada 23 Juli 2003, Mahkamah Agung memvonisnya hukuman penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp. 30.000.000,00 serta membayar uang pengganti sebesar Rp 1.291.530.307.776.84,00. David Nusa Wijaya kemudian melakukan upaya hukum luar biasa pada Mahkamah Agung, dan melalui putusan No. 17 PK/Pid/2007, David Nusa Wijaya dijatuhi pidana penjara 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan digantidengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta uang pengganti sebesar Rp.1.291.530.307.776,84.

Dalam masa menjalankan pidana penjaranya, David Nusa Wijaya mengajukan pembebasan bersyarat, dimana pada tanggal 16 Mei 2008 ia telah memperoleh status pembebasan bersyarat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS.4.XI.5404.PK.05.06 Tahun 2008 tertanggal 9 Mei 2008.<sup>20</sup> Permasalahan terjadi ketika pada tanggal 9 Juli 2008, David Nusa Wijaya pergi keluar wilayah Indonesia, yaitu Hong Kong, pada saat ia masih menjalani masa pembebasan bersyarat. Telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Permenhukham No. M.2.PK.04-10 tahun 2007, narapidana dan anak didik pemsyarakatan selama menjalani pembebasan bersyarat tidak diperbolehkan bepergian ke luar negeri kecuali mendapat izin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akan tetapi dalam pasal tersebut tidaklah dijelaskan bagaimana cara untuk memastikan agar narapidana dan anak didik pemsyarakatan selama menjalani pembebasan bersyarat tidak bepergian keluar negeri, misalnya dengan melakukan pencegahan terhadap narapidana dan anak didik pemsyarakatan tersebut.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis terdorong untuk menyusun skripsi dengan judul: **Pencegahan Terhadap Terpidana yang Menjalani Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus Terpidana David Nusa Wijaya).**

---

<sup>20</sup> "David Memperoleh Status Pembebasan Bersyarat 16 Mei 2008," <<http://www.antara.co.id/arc/2008/7/17/david-memperoleh-status-pembebasan-bersyarat-16-mei-2008/>>, 11 September 2008.

## 1.2 Pokok Permasalahan

1. Apakah yang dimaksud bebas bersyarat bagi Terpidana?
2. Bagaimana hak dan kewajiban Terpidana dalam menjalani pembebasan bersyarat?
3. Adakah ketentuan perundang-undangan yang mengatur pencegahan terhadap Terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat dan Pejabat mana yang berwenang menetapkan pencegahan tersebut?

## 1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui pengertian bebas bersyarat bagi Terpidana.
2. Mendeskripsikan hak dan kewajiban Terpidana dalam menjalani pembebasan bersyarat.
3. Mengetahui apakah terdapat perundang-undangan yang mengatur pencegahan terhadap Terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat dan Pejabat yang berwenang menetapkan pencegahan tersebut.

## 1.4 Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis akan menggunakan bentuk penelitian studi pustaka, didukung dengan penggunaan instrumen penelitian wawancara. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana penulis akan menggambarkan secara mendalam mengenai bagaimana proses pencegahan terhadap narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, bagaimana pelaksanaan proses tersebut dalam kenyataannya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pencegahan tersebut.

Data yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder yang akan digunakan penulis adalah bahan hukum primer, yaitu sebagai berikut.

- a. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- e. Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan.
- f. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2-PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti menjelang Bebas.
- g. Putusan Mahkamah Agung No. 17 PK/Pid/2007.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan.
- i. Peraturan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.PK.04.10.80.

Selain menggunakan bahan hukum primer, penulis juga akan menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berisi pembahasan mengenai proses pencegahan terhadap narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pencegahan. Adapun data primer akan diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Barat<sup>21</sup> dan Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat sebagai pengawas pelaksanaan pembebasan bersyarat.<sup>22</sup> Untuk mendapatkan bahan hukum primer, penulis mendapat bantuan pihak Imigrasi sebagai pihak pelaksana langsung pencegahan terhadap narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat. Untuk mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan dari pihak-pihak tersebut, penulis meminta Surat Pengantar ke Bagian Biro Pendidikan Fakultas Hukum Indonesia yang ditujukan terhadap pihak-pihak tersebut (terlampir). Wawancara tersebut dilakukan agar penulis memperoleh fakta di lapangan mengenai bagaimana proses koordinasi antara pihak kejaksaan dan pihak keimigrasian

---

<sup>21</sup> Wawancara dilakukan terhadap Bambang Suharuadi, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

<sup>22</sup> Wawancara dilakukan terhadap Drs. Haposan Pohan, Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Klas 1 Jakarta Barat, dan juga merupakan petugas pembimbing pemasyarakatan yang membimbing David Nusa Wijaya dalam masa pembebasan bersyaratnya.

dalam melakukan pencegahan terhadap narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat. Dengan demikian, alat pengumpul data yang akan digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah metode studi dokumen dan wawancara. Penyusunan skripsi ini akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

## **1. 5 Sistematika Penulisan**

### **1. BAB 1: PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang Permasalahan.
- 1.2 Pokok Permasalahan.
- 1.3 Tujuan Penulisan.
- 1.4 Metode Penelitian.
- 1.5 Sistematika Penulisan.

### **2. BAB 2: KEWENANGAN PENCEGAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG**

- 2.1 Pengertian Cegah
- 2.2 Pembahasan Mengenai Pencegahan
  - 2.2.1 Pejabat Pemangku Kewenangan Pencegahan
  - 2.2.2 Syarat-syarat Seseorang Dapat Dikenakan Pencegahan
  - 2.2.3 Prosedur Pencegahan

### **3. BAB 3: PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI TERPIDANA**

- 3.1 Pengertian Pembebasan Bersyarat
- 3.2 Terpidana yang Berhak atas Pembebasan Bersyarat
- 3.3 Prasyarat Penetapan Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana
- 3.4 Pejabat Pemangku Kewenangan Penetapan Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana
- 3.5 Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana
  - 3.5.1 Perhitungan Menjalani Masa Pidana dalam Persyaratan Substantif Pembebasan Bersyarat
  - 3.5.2 Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana
    - 3.5.2.1 Kejaksaan Negeri
    - 3.5.2.2 Balai Pemasyarakatan
    - 3.5.2.3 Pencabutan Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana

3.5.4 Pembahasan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007

3.6 Penetapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Terpidana David Nusa Wijaya.

4. BAB 4: STUDI KASUS


4.1 Posisi Kasus

4.2 Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap David Nusa Wijaya

5. BAB V: PENUTUP

5.1. Kesimpulan.

5.2. Saran



## BAB 2

### KEWENANGAN PENCEGAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG

#### 2.1 Pengertian Cegah

Pengaturan mengenai pencegahan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.. Pengertian pencegahan yang terdapat dalam Pasal 1 Butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan, yaitu:

”pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk ke luar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu.”

Orang-orang tertentu yang disebutkan dalam pasal tersebut dimaksudkan bukan hanya Warga Negara Indonesia, tetapi juga termasuk orang asing yang berada di wilayah Indonesia.<sup>1</sup> Pengertian dari istilah keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai keimigrasian berkaitan erat dengan permasalahan pencegahan. Berikut pembahasan lebih lanjut mengenai pengaturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencegahan.

#### 2.2 Pejabat Pemangku Kewenangan Pencegahan

Pencegahan terhadap seseorang, baik kepada Warga Negara Asing dan orang asing, harus ditetapkan dengan keputusan tertulis, dimana wewenang serta tanggung jawab pencegahan tersebut hanya dapat dilakukan oleh Menteri, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Masing-masing pihak tersebut hanya dapat melakukan pencegahan dengan alasan

---

<sup>1</sup> Abdullah Sjahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hlm. 76

tertentu sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Keimigrasian, yaitu:

a. Menteri, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Urusan yang bersifat keimigrasian yang terdapat dalam huruf a ayat ini adalah pencegahan yang dilakukan karena alasan-alasan seperti:

(a) Warga Negara Indonesia yang pernah diusir atau dideportasi ke Indonesia oleh suatu negara lain;

(b) Warga Negara Indonesia yang pada saat berada di luar negeri melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan Negara Indonesia;

(c) Warga negara asing yang belum atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Negara atau Pemerintah Republik Indonesia, misalnya belum melunasi pajak sebagai orang asing.

b. Menteri keuangan, sepanjang menyangkut urusan piutang negara.

Piutang negara adalah tagihan terhadap seseorang atau badan hukum yang timbul dari perjanjian keperdataan dengan instansi Pemerintah, Badan-badan Usaha Negara, atau badan-badan lainnya baik di pusat maupun di daerah yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang diganti menjadi Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu keterlibatan seseorang dalam perkara pidana.

d. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988.

Dalam rangka melaksanakan tugas di bidang pertahanan keamanan, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dapat mencegah seseorang untuk ke luar dari wilayah Indonesia. Pencegahan tersebut dilakukan apabila orang atau

orang-orang tertentu menunjukkan secara nyata sikap atau tindakan yang akan mengganggu atau mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

### **2.3 Syarat-syarat Seseorang Dapat Dikenakan Pencegahan**

Dalam melakukan pencegahan, setiap pejabat pemangku kewenangan pencegahan harus melakukan pencegahan dengan alasan tertentu sesuai dengan alasan kewenangan yang diberikan undang-undang terhadapnya. Berdasarkan hal tersebut, seseorang dapat dikenai pencegahan apabila ia secara alternatif memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Warga Negara Indonesia yang pernah diusir atau dideportasi ke Indonesia oleh suatu negara lain;
- b. Warga Negara Indonesia yang pada saat berada di luar negeri melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan Negara Indonesia;
- c. Warga negara asing yang belum atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Negara atau Pemerintah Republik Indonesia, misalnya belum melunasi pajak sebagai orang asing.
- d. Terlibat dalam perkara pidana.
- e. Terlibat urusan piutang negara.
- f. Menunjukkan secara nyata sikap atau tindakan yang akan mengganggu atau mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hal-hal yang semata-mata berdasarkan dugaan tanpa bukti-bukti awal yang cukup bahwa orang-orang tertentu mengganggu atau mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pencegahan. Begitu pula perbedaan pandangan, persepsi atau kebijaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara, tanpa dimaksudkan untuk mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dijadikan alasan pencegahan.

## 2.4 Prosedur Pencegahan

Dalam mengeluarkan keputusan pencegahan, baik yang dikeluarkan oleh Menteri, Menteri keuangan, Jaksa Agung, dan Panglima ABRI, harus secara tegas menyebutkan alasan untuk melakukan pencegahan. Selanjutnya dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan, menyatakan bahwa alasan untuk melakukan pencegahan haruslah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, yaitu sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak yang mempunyai wewenang melakukan pencegahan. Keputusan pencegahan yang ditetapkan tersebut harus memuat identitas orang dikenai pencegahan meliputi sekurang-kurangnya: Nama; umur; pekerjaan; alamat; jenis kelamin; dan kewarganegaraan.<sup>2</sup> Meskipun demikian, apabila unsur-unsur identitas orang yang dikenai pencegahan dan penangkalan tidak dapat dipenuhi, maka unsur mutlak yang harus dipenuhi adalah nama, jenis kelamin, dan kewarganegaraan.<sup>3</sup>

Keputusan pencegahan tersebut disampaikan dengan surat tercatat kepada orang yang terkena pencegahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari penetapan.<sup>4</sup> Selain itu, apabila keputusan pencegahan tersebut dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, Jaksa Agung, atau Panglima ABRI, keputusan pencegahan tersebut juga harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan memerintahkan Direktur Jenderal Imigrasi agar nama orang yang terkena pencegahan dimasukkan ke dalam Daftar Pencegahan.<sup>5</sup> Direktur Jenderal Imigrasi berdasarkan perintah tersebut akan memasukkan nama orang yang terkena pencegahan ke dalam Daftar Pencegahan dan mengirimkannya ke seluruh Kepala Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia untuk melaksanakan

---

<sup>2</sup> Indonesia [e], *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan*, PP No. 30 Tahun 1994, LN No. 53, TLN No. Tahun 1994, ps. 4.

<sup>3</sup> *Ibid.*, Penjelasan ps. 4.

<sup>4</sup> Indonesia [d], *op. cit.*, ps. 12 ayat (3).

<sup>5</sup> Indonesia [e], *op. Cit.*, ps. 8 ayat (2).

pencegahan.<sup>6</sup> Selanjutnya, Kepala Kantor Imigrasi setelah menerima daftar pencegahan dan surat perintah penarikan dan penahanan sementara paspor biasa,<sup>7</sup> segera melakukan penelitian data/arsip perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) guna menentukan kebenaran apakah nama yang terdapat dalam pencegahan telah diberikan paspor oleh Kantor Imigrasi setempat. Apabila terdapat nama yang telah diberikan paspor, Kepala Kantor Imigrasi segera membuat Surat Perintah Tugas kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian untuk melakukan penarikan dan penahanan sementara paspor biasa dari orang yang terkena pencegahan.<sup>8</sup> Apabila orang yang terkena pencegahan tidak mau menyerahkan paspornya atau mempersulit petugas dalam upaya penarikan paspor, dilakukan tindakan berupa pencabutan paspor dan paspor tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan, jangka waktu pencegahan harus ditetapkan secara tegas dalam keputusan pencegahan. Jangka waktu pencegahan karena alasan yang bersifat keimigrasian atau menyangkut piutang negara adalah paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling banyak dua kali masing-masing tidak lebih dari 6 (enam) bulan. Dengan demikian jumlah keseluruhan jangka waktu pencegahan karena alasan keimigrasian atau menyangkut piutang negara adalah delapan belas bulan.<sup>10</sup> Pencegahan yang dilakukan karena alasan yang menyangkut pelaksanaan ketentuan pasal 32 huruf g Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai jangka waktu sesuai dengan keputusan

---

<sup>6</sup> Ibid., ps. 9.

<sup>7</sup> Indonesia [f], *Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Penarikan dan Penahanan Sementara Paspor Biasa Warga Negara Indonesia yang Terkena Pencegahan*, Nomor: M-01.IL.01.02 Tahun 2001, ps. 2.

<sup>8</sup> Petunjuk Teknis Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F.844-IL.01.02 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Penarikan dan Penahanan Sementara Paspor Biasa Warga Negara Indonesia yang Terkena Pencegahan.

<sup>9</sup> Indonesia [f], *op. cit.*, ps. 6 ayat (1)

<sup>10</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 82.

Jaksa Agung. Kemudian, jangka waktu pencegahan karena alasan pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara berlaku selama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan seluruh masa perpanjangan pencegahan tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Keputusan pencegahan terhadap seseorang dinyatakan berakhir dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Telah habis masa berlakunya.
- b. Dicabut oleh pejabat yang berwenang menetapkannya (Menteri, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, dan Panglima ABRI).
- c. Dicabut berdasarkan putusan pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>11</sup>

Dalam Penjelasan Pasal 15 huruf C menyatakan bahwa keputusan pencabutan mengenai pencegahan dan penangkalan dilaksanakan sesuai dengan Tata Cara Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Sedangkan terhadap pencabutan atas keputusan pencegahan yang ditetapkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, dan Panglima ABRI, harus dinyatakan dalam suatu keputusan Pencabutan.

Keputusan pencabutan tersebut disampaikan kepada orang yang terkena pencegahan dan dalam hal keputusan tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Jaksa Agung, atau Panglima ABRI, maka harus disampaikan juga kepada Menteri Hukum dan HAM.<sup>12</sup> Berdasarkan keputusan pencabutan yang telah ditetapkan yang diterima oleh Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dari Menteri Keuangan, Jaksa Agung, atau Panglima ABRI, maka nama orang yang terkena pencegahan dicoret dari Daftar Pencegahan dan Daftar Penangkalan.<sup>13</sup> Berkaitan dengan keputusan pencabutan tersebut, berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Imigrasi dalam waktu

---


<sup>11</sup> Indonesia [e], *op.cit.*, ps. 15.

<sup>12</sup> *Ibid.*, ps. 16 ayat (2).

<sup>13</sup> *Ibid.*, ps. 16 ayat (3).

paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerimaan keputusan pencabutan, mencoret nama orang yang terkena Pencegahan dari Daftar Pencegahan dan mengirimkannya kepada Kepala Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Meskipun demikian, keputusan pencegahan tidak mengurangi kemungkinan bagi pejabat yang berwenang untuk memberikan izin kepada orang yang dikenakan pencegahan melakukan perjalanan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 disebutkan Izin tersebut dapat diberikan dengan alasan keamanan, ibadah haji, dan untuk kepentingan nasional. Selain itu, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, seseorang yang dikenakan pencegahan dapat pergi keluar negeri dengan alasan untuk melakukan pengobatan di luar dengan ketentuan bahwa di dalam negeri tidak terdapat fasilitas pengobatan yang diperlukan tidak terdapat di dalam negeri.



## BAB 3

### Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana

#### 3.1 Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.<sup>1</sup> Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.<sup>2</sup> Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang kemudian diubah menjadi *Wetboek van strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri.<sup>3</sup> Keberadaan ketentuan pelepasan bersyarat dalam *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie* terpengaruh oleh sistem pidana penjara di Inggris (*progressive system*), dimana pelepasan bersyarat tersebut dimaksudkan sebagai pelaksanaan sisa pidana terakhir dalam rangka pengembalian terpidana dengan baik ke masyarakat.<sup>4</sup>

Pengertian pelepasan bersyarat tidak secara tersurat dituliskan dalam KUHP. Ketentuan pelepasan bersyarat dalam KUHP yang ditetapkan dengan K.B. No.33 tanggal 15 Oktober 1955 yang berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918 (vide Stb. 1917-497 jo 645)<sup>5</sup>, mengalami perubahan melalui Stb. 1926-251

---

<sup>1</sup> Indonesia [g], *Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, PP No. 32 Tahun 1999, LN No. 69 Tahun 1999, TLN No. 3846, ps. 1 bagian 7.

<sup>2</sup> Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, (Jakarta: Indhill Co, 2008), hlm. 23.

<sup>3</sup> R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Inonesia*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1979), hlm. 17.

<sup>4</sup> E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cet. 3, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 473.

jo 486.<sup>6</sup> Pada Pasal 15 lama ditentukan bahwa pelepasan bersyarat diterapkan kepada penjatuh pidana penjara yang panjang. Pelepasan bersyarat akan diberikan apabila tiga perempat dari pidananya telah dijalani dalam penjara, yang sekurang-kurangnya harus tiga tahun. Sedangkan pada Pasal 15 KUHP yang diubah dengan Stb 1926-251 jo 486, yang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku hingga sekarang, pelepasan bersyarat dapat diberikan kepada terpidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus 9 (sembilan) bulan, dimana ketentuan ini juga berlaku pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan. Selanjutnya, dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelepasan bersyarat, yaitu KUHP dan Ordonansi Pelepasan Bersyarat (*Voorwaardelijke Invrijheidsteeling*) S. 1917-749, tidak terdapat ketentuan mengenai bimbingan dan pembinaan terhadap terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat. Hal tersebut berbeda pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan, yakni terdapat pengaturan mengenai bimbingan dan pembinaan dalam ketentuan pembebasan bersyarat, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat wajib mengikuti bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan.

Dengan demikian, meskipun pelepasan bersyarat telah ada pada Indonesia menganut sistem kepenjaraan, pelaksanaan pelepasan tersebut belumlah mencerminkan tujuan resosialisasi terhadap narapidana. Hal tersebut dikarenakan institusi yang digunakan untuk membina narapidana sebelum memperoleh pembebasan bersyarat adalah institusi rumah penjara yang lebih menekankan unsur balas dendam daripada unsur perbaikan diri narapidana tersebut. Selain itu, pelaksanaan pelepasan bersyarat terhambat dikarenakan sikap petugas hukum, peraturan yang berlaku secara konkrit dikaburkan, sarana yang tidak mendukung serta kurangnya pengertian masyarakat mengenai pembaharuan pelaksanaan

---

<sup>5</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 87.

<sup>6</sup> E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *op. cit.*, hlm. 476.

pidana penjara, yaitu pembebasan bersyarat.<sup>7</sup> Hal tersebut sangat berbeda pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, di mana sistem yang digunakan merupakan sistem pemasyarakatan yang bertujuan agar terpidana menjadi pribadi yang lebih baik setelah menjalani masa pidananya.

Dalam sistem kepenjaraan, antara petugas dan narapidana adalah hubungan antara penjaga dan yang dijaga, sedangkan dalam sistem pemasyarakatan hubungan tersebut merupakan hubungan antara pembina dan yang dibina. Selain itu, dalam sistem kepenjaraan, pekerjaan yang diberikan kepada narapidana adalah sebagai pengisi waktu dan semata-mata untuk kepentingan jawatan atau penguasa.<sup>8</sup> Sedangkan dalam sistem pemasyarakatan pekerjaan tersebut bukanlah sekedar pengisi waktu, tetapi harus berprogram dimana program tersebut harus disesuaikan dengan bakat dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing narapidana sebagai bekal pada saat kembali ke dalam masyarakat. Dengan demikian, perbedaan yang mendasar antara sistem kepenjaraan dan sistem pemasyarakatan adalah dalam sistem kepenjaraan, narapidana semata mata dipandang sebagai objek belaka. Sedangkan dalam sistem pemasyarakatan, narapidana dipandang sebagai subjek.<sup>9</sup> Oleh karena itu, terjadi perubahan mendasar mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat pada saat Indonesia menganut sistem kepenjaraan dan pada saat Indonesia menganut sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan diterapkan di Indonesia pada saat Konferensi Nasional Kepenjaraan IV di Lembang pada bulan 27 April 1964 sampai dengan 7 Mei 1964.<sup>10</sup> Konferensi tersebut didahului pembukaannya dengan pembacaan Amanat Presiden Republik Indonesia, yang salah satu isinya menyatakan secara jelas bahwa apa yang dulu dinamakan Kepenjaraan sekarang telah *diretool* dan

---

<sup>7</sup> Bambang Poernomo, *op. cit.*, hlm. 137.

<sup>8</sup> M. Hasan Utojo, *Pemasyarakatan anak*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman), hlm. 7.

<sup>9</sup> G Suyanto, *Seluk Beluk Pemasyarakatan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI1981), hlm. 8.

<sup>10</sup> Bambang Poernomo, *op. cit.*, hlm. 10.

*direshape* menjadi Pemasyarakatan selaras dengan Manipol-USdek.<sup>11</sup> Institusi yang digunakan kemudian berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.<sup>12</sup> Pemikiran sistem pemasyarakatan tersebut pertama kali dicetuskan oleh Sahardjo, dan kemudian Sahardjo merumuskan prinsip-prinsip bimbingan dan pembinaan narapidana pada sistem pemasyarakatan, yang dikenal dengan sepuluh prinsip pemasyarakatan, yaitu sebagai berikut.

- a. Orang yang tersesat diayomi, dengan memberi bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara, sehingga tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana berupa tindakan, ucapan, cara perawatan dan penempatan.
- c. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan dan penyuluhan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum masuk penjara.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan pada kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, sambil lalu atau hanya diperuntukkan pada kepentingan jawatan atau kepentingan negara semata.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat.
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan sementara.

---

<sup>11</sup> Manipol-usdek adalah manifesto politik untuk usaha-usaha demokrasi. R. Soegondo, "Sejarah Pemasyarakatan," <[http://www.ditjenpas.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=86&Itemid=9&limit=1&limitstart=22](http://www.ditjenpas.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=9&limit=1&limitstart=22)>, 11 Oktober 20.

<sup>12</sup> Indonesia [a], *op. cit.*, Penjelasan Umum.

- j. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana maka disediakan sarana yang diperlukan.<sup>13</sup>

Pranata pembebasan bersyarat sangat sesuai dengan pemikiran Sahardjo, karena dengan adanya pembebasan bersyarat narapidana dapat melakukan reintegrasi dengan masyarakat meskipun narapidana tersebut telah kehilangan kemerdekaan bergerak dengan dijatuhinya pidana penjara padanya melalui pengadilan. Menurut Sudarto, teori pemasyarakatan Sahardjo tersebut sejalan dengan teori utilitarian, yaitu teori pidanaan yang menggambarkan hukuman sebagai landasan moral untuk mencapai sesuatu yang lebih bermanfaat di masa yang akan datang.<sup>14</sup> Terkait dengan pembebasan bersyarat, berdasarkan Surat Edaran Nomor: Kp.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai proses pembinaan di Indonesia, proses pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan dilaksanakan melalui empat tahap sebagai berikut.<sup>15</sup>

- a. Tahap pertama, yaitu tahap *maximum security*.

Pada tahap ini, narapidana mendapatkan pengawasan yang ketat dan berlangsung sampai 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu sejak masuk, didaftar, diteliti surat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan kapan bebasnya dan lain-lain, serta diadakan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal tentang dirinya.

- b. Tahap kedua, yaitu tahap *medium security*.

Pada tahap ini, narapidana ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dengan *medium security* dan diberikan lebih banyak kebebasan. Tahap ini berlangsung dari masa 1/3 (sepertiga) sampai 1/2 (setengah) dari masa pidananya.

- c. Tahap ketiga, yaitu tahap *minimum security*.

---

<sup>13</sup> “PRINSIP-PRINSIP PEMASYARAKATAN,”  
<<http://www.depkmham.go.id/NR/rdonlyres/8C39459E-EB2F-4FDC-AABF-CEDEDB940F82/0/PRINSIP.htm>>, 30 November 2008.

<sup>14</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 158.

<sup>15</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 99.

Bilamana proses pembinaan terhadap narapidana telah berlangsung selama setengah dari masa pidananya dan menurut Dewan Pembina Masyarakat telah terdapat cukup kemajuan secara fisik, mental maupun keterampilannya maka dapat diadakan asimilasi dengan masyarakat luar.

- d. Tahap keempat, dilaksanakan bilamana proses pembinaan narapidana telah berlangsung selama dua pertiga dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat, atas usul dari Dewan Pembina Masyarakat. Pada tahap ini, narapidana sudah sepenuhnya berada di tengah masyarakat, meskipun terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dijalani narapidana tersebut.

Dengan adanya Surat Edaran Nomor: Kp.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tersebut, dapat dipastikan bahwa pembebasan bersyarat merupakan salah satu dari proses pembinaan narapidana dalam sistem masyarakatan yang harus diberikan pada narapidana. Pembebasan bersyarat sebagai salah satu proses pembinaan narapidana dalam sistem masyarakatan tersebut dijamin pelaksanaannya dengan adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan yang menyatakan pembebasan bersyarat merupakan hak dari narapidana. Dengan adanya undang-undang tersebut, orang dapat melihat apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, serta dari peraturan perundang-undangan mereka dapat melihat sanksi-sanksi sebagai akibat dari perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>16</sup>

### **3.2 Terpidana yang Berhak Atas Pembebasan Bersyarat**

Pembebasan bersyarat tersebut merupakan salah satu hak dari narapidana tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakatan, yaitu narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Akan tetapi, tidak semua narapidana yang menghuni Lembaga masyarakatan dapat memperoleh pembebasan bersyarat. Lembaga Masyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik masyarakatan. Pengertian narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana

---

<sup>16</sup> Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 5.

hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan; dan Anak didik pemasyarakatan adalah sebagai berikut.

- a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.<sup>17</sup>
- b. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.<sup>18</sup>
- c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.<sup>19</sup>

Pasal 36 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 menyatakan bahwa anak sipil memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g, i, k, dan l, yaitu mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan pembebasan bersyarat, dan mendapatkan cuti menjelang bebas. Penegasan ketentuan tersebut dicantumkan dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yaitu dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Dengan demikian yang berhak atas pembebasan bersyarat adalah narapidana, anak didik, dan anak negara.

Terhadap narapidana, anak didik, dan anak negara yang berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, terdapat pengecualian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang, yaitu Pasal 9 Keputusan Menteri

---

<sup>17</sup> Indonesia [b], *op. cit.*, ps. 1 ayat (8).

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2-PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti menjelang Bebas, dimana pembebasan bersyarat tidak dapat diberikan kepada:

- a. Narapidana atau anak didik pemsyarakatan yang terancam jiwanya. Terancamnya jiwa narapidana terpidana dapat terjadi dikarenakan adanya kemarahan dari korban, keluarga korban, atau masyarakat sekitar terhadap narapaidana akibat dari tindak pidana yang ia lakukan.
- b. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.

### **3.3 Prasyarat Penetapan Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana**

Untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, narapidana, anak pidana, dan anak negara harus memenuhi persyaratan umum yang terdapat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2-PK.04.10 Tahun 2007, yaitu persyaratan substantif dan persyaratan administratif, dimana persyaratan tersebut haruslah dipenuhi secara kumulatif tanpa terkecuali. Akan tetapi, bagi terpidana yang melakukan tindak pidana tertentu, selain harus memenuhi persyaratan substantif dan persyaratan administratif tersebut, juga diwajibkan memenuhi persyaratan khusus yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut.

#### **3.3.1 Persyaratan Substantif dan Persyaratan Administratif**

Persyaratan substantif yang harus dipenuhi narapidana dan anak Pidana terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2-PK.04.10 Tahun 2007, yaitu:

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana. Penilaian tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan program bimbingan dan pembinaan narapidana yang bersangkutan, dimana

penilaian tersebut dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan.<sup>20</sup>

- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif. Perkembangan tersebut dinilai oleh Tim Pengamat Pemasarakatan berdasarkan kelakuan sehari-hari narapidana dalam Lembaga Pemasarakatan.
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat. Pembinaan tersebut dilakukan oleh Balai Pemasarakatan meliputi pendidikan agama, pendidikan budi pekerti, bimbingan dan penyuluhan perorangan maupun kelompok, pendidikan formal, kepramukaan, pendidikan keterampilan kerja, pendidikan kesejahteraan keluarga, psikoterapi, kepustakaan, psikiatri terapi, dan berbagai bentuk usaha penyembuhan klien.
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan. Apabila hal tersebut terjadi, dapat disimpulkan bahwa narapidana tersebut telah berhasil mengikuti kegiatan pembimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan.
- e. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin (berupa tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi narapidana atau anak Pidana, dan menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan)<sup>21</sup> sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir. Hal ini dapat dilihat dalam register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lembaga Pemasarakatan atau Kepala Rumah Tahanan.
- f. Telah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.”

---

<sup>20</sup> Dwidja Priyatno, *op. cit.*, hal. 118.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 119.

Sedangkan bagi anak negara, syarat substantif yang harus dipenuhi terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2-PK.04.10 Tahun 2007, yaitu:

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana. Pihak yang berwenang dalam melakukan penilaian tersebut adalah Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Lapas.
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat. Program kegiatan pembinaan tersebut merupakan tugas dari Balai Pemasarakatan dan penilaian keberhasilan dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan..
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Anak Negara yang bersangkutan.
- e. Berkelakuan baik.
- f. Telah menjalani pendidikan di Lembaga Pemasarakatan selama 1 (satu) tahun. Pendidikan tersebut dapat berupa pendidikan formal dan pendidikan tidak formal seperti kursus bahasa dan lainnya.

Selain persyaratan substansi, terdapat persyaratan administratif yang harus dipenuhi narapidana dan anak didik pemasarakatan untuk memperoleh pembebasan bersyarat berdasarkan Pasal 7 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2-PK.04.10 Tahun 2007 adalah sebagai berikut.

- a. Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis).
- b. Laporan penelitian kemasarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan. Penelitian kemasarakatan tersebut dilakukan untuk mengetahui latar belakang kehidupan narapidana yang akan menjalani pembebasan bersyarat.
- c. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan.
- d. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani

masa pidana) dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rumah Tahanan.

- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rumah Tahanan. Salinan tersebut diperlukan karena dalam melakukan perhitungan masa pidana yang dijalani narapidana, remisi mengurangi masa pidana yang seharusnya dijalani narapidana sehingga mempengaruhi kapan narapidana tersebut dapat memperoleh pembebasan bersyarat.
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa. Hal ini terkait dengan adanya penanggung jawab bagi terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat yang ditetapkan dalam surat jaminan.
- g. Bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan, yaitu:
  - (a) Surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani pembebasan bersyarat.
  - (b) Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan. Juga diperlukan surat rekomendasi dari Kepala Kantor Imigrasi setempat.

### **3.3.2 Persyaratan Khusus Dalam Memberikan Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana Tertentu**

Bagi terpidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan substantif dan persyaratan administratif, harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga

Binaan Pemasarakatan jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, yaitu telah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasarakatan yang memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. Persyaratan khusus tersebut berlaku bagi terpidana dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Untuk tindak pidana narkoba dan psikotropika, ketentuan Peraturan Pemerintah ini hanya berlaku bagi produsen dan bandar.
- b. Untuk tindak pidana korupsi, ketentuan Peraturan Pemerintah ini hanya berlaku bagi tindak pidana korupsi yang memenuhi kriteria sebagai berikut.
  - (a) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
  - (b) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
  - (c) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Ketentuan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan merupakan perubahan yang sangat mendasar dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-10.PK.04.10 tentang Asimiliasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas. Dengan demikian, undang-undang merupakan alat untuk mengadakan dan mengarahkan serta mendorong perubahan.<sup>22</sup> Hal tersebut dikarenakan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-10.PK.04.10 disebutkan bahwa pembebasan bersyarat tidak dapat diberikan kepada:

---


<sup>22</sup> Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perundang-undangan*, (Jakarta: Aksa Baru, 1979)), hlm. 32.

- a. Narapidana yang terlibat dalam perkara subversi, korupsi, penyelundupan, perjudian, narkoba, atau perkara lain yang menimbulkan keresahan atau menarik perhatian masyarakat.
- b. Narapidana yang kemungkinan akan terancam jiwanya atau mengulangi tindak pidana apabila diberikan pembebasan bersyarat.
- c. Narapidana warga negara asing bukan penduduk Indonesia.

### 3.4 Pejabat Pemangku Kewenangan Penetapan Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana

Wewenang pemberian pembebasan bersyarat berada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengepalai Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam memberikan persetujuan pemberian pembebasan bersyarat, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diwakili oleh Direktur Jenderal Hukum dan Hak Asasi Manusia yang juga merupakan bagian dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berikut struktur organisasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**Gambar 1. Struktur Organisasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia**



Dalam struktur organisasi tersebut, pihak yang terkait dengan pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut.

- a. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia diketuai oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terkait dengan pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat, Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai wewenang untuk menyetujui atau menolak tentang usul pembebasan bersyarat yang diajukan oleh Kepala Lapas atau Kepala Rutan, setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>23</sup> Selain itu, Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang menerima laporan evaluasi terhadap perkembangan narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat yang diajukan oleh Bapas.<sup>24</sup> Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat berdasarkan laporan evaluasi dari Bapas.<sup>25</sup> Hasil evaluasi Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta data pelaksanaan pembebasan bersyarat akan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>26</sup> Apabila terdapat usul pencabutan pembebasan bersyarat yang diajukan oleh Kepala Bapas, Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan penerima usul pencabutan tersebut yang kemudian akan meneruskannya kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.<sup>27</sup>

b. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan instansi yang mengeluarkan keputusan pembebasan bersyarat seorang narapidana. Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang merupakan pimpinan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam pembebasan bersyarat berwenang memberikan persetujuan atau menolak tentang usul pemberian pembebasan bersyarat yang

---

<sup>23</sup> Indonesia [b], *op. cit.*, ps. 11e.

<sup>24</sup> *Ibid.*, ps 22.

<sup>25</sup> *Ibid.*, ps. 21.

<sup>26</sup> *Ibid.*, ps. 23.

<sup>27</sup> *Ibid.*, ps. 24 ayat (4).

diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam memberikan keputusan tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan memperhatikan pertimbangan hasil sidang TPP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Apabila Direktur Jenderal menolak usul pemberian pembebasan bersyarat tersebut, maka ia harus memberitahukan penolakan tersebut beserta alasannya ke Kepala Lapas atau Kepala Rutan. Sedangkan apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pembebasan bersyarat tersebut, maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan keputusan pembebasan bersyarat atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan berwenang melakukan pencabutan pembebasan bersyarat atas usul Kepala Bapas melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.

c. Direktorat Jenderal Imigrasi.

Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Imigrasi. Secara harafiah, imigrasi adalah pemasukan ke suatu negara asing dari orang-orang yang berniat untuk menumpang hidup atau mencari nafkah dan sedikit atau banyak menjadikan negara itu untuk tempat mereka berdiam atau menetap.<sup>28</sup> Dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai fungsi:

1. Penyiapan rumusan kebijakan Departemen di bidang keimigrasian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang keimigrasian;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
5. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal;
6. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengamanan teknis operasional di bidang keimigrasian;
7. Pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian;

---

<sup>28</sup> Abdullah Sjahrif, *op. cit.*, hlm. 7.

8. Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, system dan metode di bidang keimigrasian;
9. Pelayanan teknis dibidang Keimigrasian.<sup>29</sup>

Wewenang Direktur Jenderal Imigrasi dalam pembebasan bersyarat terkait dengan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri kepada narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat, yaitu melaksanakan pencegahan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung sebagai pemimpin Kejaksaan Republik Indonesia.

### **3.5 Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana**

#### **3.5.1 Perhitungan Menjalani Masa Pidana dalam Persyaratan Substantif Pembebasan Bersyarat**

Salah satu persyaratan substantif yang harus dipenuhi narapidana dan anak didik untuk mendapatkan pembebasan bersyarat adalah telah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Perhitungan menjalani masa pidana tersebut dilakukan sebagai berikut.

- a. Sejak ditahan.
- b. Apabila masa penahanan terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung sejak penahanan terakhir.
- c. Apabila ada penahanan rumah dan/atau penahanan kota, maka masa penahanan tersebut dihitung sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Perhitungan 1/3, 1/2 atau 2/3 masa pidana adalah 1/3, 1/2, atau 2/3 kali (masa pidana dikurangi remisi) dan dihitung sejak ditahan.<sup>30</sup>

Remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap 17 Agustus.<sup>31</sup> Dengan kata lain masa pidana penjara yang telah dijatuhkan melalui

---

<sup>29</sup> "Tugas Pokok dan Fungsi,"  
<http://www.depkmham.go.id/xdepkmhamweb/xunit/xditjenimigrasi/tugaspokok.htm>, 3  
 Desember 2008.

<sup>30</sup> Indonesia [b], *op. cit.*, ps 8.

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 503.

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada terpidana mengalami pengurangan sehingga terpidana akan semakin cepat memperoleh kebebasan. Dengan berkurangnya masa pidana yang harus dijalankan oleh narapidana dan anak didik masyarakat, maka narapidana dan anak didik akan semakin cepat memperoleh pembebasan bersyarat. Hal tersebut dikarenakan lamanya "menjalani pidana sekurangnya-kurangnya 2/3 dari masa pidana" setelah narapidana dan anak didik mendapat remisi, tentu saja akan lebih singkat daripada lamanya "menjalani pidana sekurangnya-kurangnya 2/3 dari masa pidana" sebelum narapidana dan anak didik mendapat remisi. Remisi dapat diberikan kepada narapidana, kecuali dalam hal sebagai berikut:

- a. Narapidana dan Anak Pidana yang dipidana kurang dari 6 (enam) bulan.
- b. Narapidana dan Anak Pidana yang dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada Buku Pelanggaran Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada masa pemberian remisi.
- c. Narapidana dan Anak Pidana yang sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas.
- d. Narapidana dan Anak Pidana yang dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.<sup>32</sup>

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, besarnya remisi yang dapat diberikan kepada narapidana dan anak didik pemsarakatan tergantung dari jenis remisi yang diberikan padanya. Berikut jenis-jenis remisi dan banyak pengurangan pidana yang diberikan berdasarkan jenis-jenis remisi tersebut.

- a. Remisi umum, yaitu pengurangan menjalani pidana yang diberikan setiap hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Remisi ini diberikan sekurang-kurangnya 1 bulan dan sebesar-besarnya 6 bulan.
- b. Remisi khusus, yaitu pengurangan menjalani pidana yang diberikan setiap hari besar keagamaan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-

---

<sup>32</sup> Indonesia [h], *Keputusan Presiden tentang Remisi*, Kepres No. 174 Tahun 1999, LN No. 223 Tahun 1999, ps. 2.

syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Besarnya remisi ini sekurang-kurangnya 15 hari dan sebesar-besarnya 2 bulan.

c. Remisi tambahan terdiri dari:

(a) Remisi pemuka, adalah remisi yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lapas dan rutan. Besar remisi ini dalah  $\frac{1}{3}$  dari remisi umum.

(b) Remisi donor dalah remisi yang diberikan kepada narapidana dan anak didik yang telah berbuat jasa yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Besarnya remisi ini dalah  $\frac{1}{2}$  dari remisi umum.

d. Remisi dasawarsa, yaitu remisi yang diberikan bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus, tiap sepuluh tahun sekali.

Berikut tabel mengenai besarnya remisi umum yang dapat diterima narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

**Tabel 3. Besarnya Remisi Umum yang Dapat Diterima Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan**

Masa Pidana	Besarnya Remisi Umum yang Dapat Diterima
6-12 bulan	1 bulan
12 bulan atau lebih	2 bulan
Tahun kedua	3 bulan
Tahun ketiga	4 bulan
Tahun keempat – tahun kelima	5 bulan
Tahun keenam dan seterusnya	6 bulan

Sedangkan besarnya remisi khusus yang dapat diterima narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4. Besarnya Remisi Khusus yang Dapat Diterima Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan**

<b>Masa Pidana</b>	<b>Besarnya Remisi Khusus yang Dapat Diterima</b>
6-12 bulan	15 hari
12 bulan atau lebih	1 bulan
Tahun kedua dan tahun ketiga	1 bulan
Tahun keempat dan tahun kelima	1 bulan 15 hari
Tahun keenam dan seterusnya	2 bulan

Adapun syarat-syarat pemberian remisi umum kepada narapidana dan anak pidana adalah sebagai berikut.

- a. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana.
- b. Sudah menjalani masa pidana 6 bulan lebih.
- c. Dalam hal pidana seumur hidup telah diubah menjadi pidana penjara sementara.

Dalam Pasal 34 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan mensyaratkan bahwa bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya diberikan remisi apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berkelakuan baik.
- b. Telah menjalani 1/3 masa pidana.

Sedangkan syarat untuk mendapat remisi tambahan sesuai Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang remisi adalah:

- a. Berbuat jasa kepada negara.<sup>33</sup>
- b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Menurut Pasal 1 angka 6 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09.HN-02.01 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, yang dimaksud berbuat jasa kepada negara adalah jasa yang diberikan dalam perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara.

- c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>35</sup>

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pemberian remisi terhadap narapidana sangat menguntungkan narapidana dalam memperoleh hak pembebasan bersyarat. Dengan adanya remisi tersebut, narapidana akan semakin cepat memperoleh pembebasan bersyarat sehingga karena pidana penjara yang harus dijalani narapidana semakin sedikit. Oleh karena itu, dalam menghitung masa pidana narapidana yang akan memperoleh pembebasan bersyarat, remisi termasuk diperhitungkan.

### 3.5.2 Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007, tata cara pemberian pemberian pembebasan bersyarat terhadap terpidana adalah sebagai berikut.

- a. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas atau TPP Rutan setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari Wali Pemasyarakatan, mengusulkan pemberian pembebasan bersyarat kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan. Sebelum mengusulkan pembebasan bersyarat tersebut, TPP juga mempelajari hasil program asimilasi, syarat-syarat substantif dan syarat-syarat administratif, serta mempertimbangkan hasil penelitian masyarakat yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas).

---

<sup>34</sup> Menurut pasal 1 angka 7 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09.HN-02.01 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, yang dimaksud dengan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan antara lain:

- (a) Menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi kehidupan dan kemanusiaan.
- (b) Ikut menanggulangi bencana alam
- (c) Mencegah pelarian dan gangguan keamanan serta ketertiban di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, atau cabang rumah tahanan negara.
- (d) Menjadi donor organ tubuh dan sebagainya.

<sup>35</sup> Menurut pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09.HN-02.01 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, yang dimaksud dengan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang narapidana yang diangkat sebagai pemuka kerja oleh kepala lembaga pemasyarakatan/ rumah tahanan negara, atau cabang rumah tahanan negara.

Bentuk penelitian masyarakat yang dilakukan Bapas adalah dengan melakukan wawancara langsung terhadap narapidana yang akan mendapatkan pembebasan bersyarat. Petugas Bapas juga melakukan tinjauan lokasi rumah dan lingkungan masyarakat penanggung jawab narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat, dimana penanggung jawab tersebut dapat berupa perseorangan atau badan/lembaga. Penanggungjawab narapidana pembebasan bersyarat ditetapkan dalam surat jaminan, dimana pembuatan surat jaminan tersebut diketahui oleh RT, RW, dan Lurah tempat penanggungjawab bertempat tinggal. Pengaturan mengenai jaminan tertulis tersebut terdapat dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.PK.04.10-64. Jaminan dari seseorang, badan atau lembaga tersebut diwujudkan dalam bentuk uang dan hanya dikenakan kepada narapidana tertentu saja, yaitu narapidana yang terlibat dalam perkara-perkara subversi, korupsi, penyelundupan, perjudian, narkoba atau perkara yang menimbulkan keresahan dan menarik perhatian masyarakat. Jaminan dari seseorang, badan atau lembaga tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk uang yang jumlahnya paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dalam menetapkan besarnya jumlah uang jaminan tersebut, Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) mempertimbangkan sedemikian rupa sehingga uang jaminan tersebut mempunyai daya preventif guna mencegah terjadinya pelarian narapidana yang telah mendapat izin pembebasan bersyarat. Uang jaminan disimpan dalam Kas bendaharawan Rutin Lapas dan apabila terjadi pelarian narapidana yang telah mendapat izin pembebasan bersyarat, maka uang jaminannya disetor ke Kas Negara setempat. Uang jaminan juga dapat digantikan dengan jaminan lain, misalnya sertifikat tanah, barang-barang atau surat berharga lainnya dengan ketentuan harus bernilai lebih besar dari Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan disimpan oleh bendaharawan Rutin Lapas yang bersangkutan. Apabila terjadi pelarian narapidana yang telah mendapatkan izin asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, maka jaminan itu diuangkan sebagai prosedur yang berlaku dan kemudian disetor ke Kas Negara setempat. Dengan demikian, apabila narapidana yang menjalani

pembebasan bersyarat melarikan diri, tidak terdapat sanksi terhadap orang atau badan yang menjadi penjamin narapidana tersebut.

Selain membuat surat jaminan, petugas Bapas juga melakukan wawancara terhadap penanggungjawab guna menanyakan kondisi sosial ekonomi penanggungjawab dan bagaimana hubungan narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat dengan keluarga dan masyarakat sekitar. Tanpa adanya penelitian kemasyarakatan sidang TPP Rutan atau Lapas tidak dapat berlangsung .

- b. Apabila Kepala Lapas atau Kepala Rutan menyetujui usul TPP Lapas atau TPP Rutan selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menolak atau menyetujui tentang usul pembebasan bersyarat setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.
- d. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak tentang usul pembebasan bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
- e. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul pembebasan bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut meneruskan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- f. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak tentang usul pembebasan bersyarat, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
- g. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui tentang usul pembebasan bersyarat, maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan keputusan tentang pembebasan bersyarat. Keputusan pembebasan bersyarat

tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>36</sup> Tembusan keputusan pembebasan bersyarat tersebut disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan.
  2. Kepala Lapas yang bersangkutan dengan dilampiri buku bebas bersyarat untuk narapidana yang diberi izin.
  3. Kepala Kejaksaan Negeri yang mengawasi.
  4. Kepala Kepolisian setempat.
  5. Pemerintah Daerah Tingkat II setempat.
  6. Kepala Bapas yang mengawasi.
- h. Setelah dikeluarkannya Keputusan Pembebasan Bersyarat tersebut, Kepala Lapas atau Kepala Rutan akan mengeluarkan Surat Pembebasan Bersyarat yang akan diberikan kepada terpidana bersangkutan sebagai keterangan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pembebasan bersyarat terpidana bersangkutan, terpidana tersebut telah dibebaskan dari Lapas atau Rutan untuk menjalani pembebasan bersyarat. Surat pembebasan bersyarat tersebut harus dibawa oleh terpidana pada saat ia keluar rumah.

Sebelum pembebasan bersyarat dilaksanakan, Kepala Lapas atau Kepala Rutan berkewajiban sebagai berikut.

- a. Memberikan petunjuk agar Narapidana atau anak didik pemasyarakatan berperilaku positif di dalam masyarakat dan tidak melanggar persyaratan yang ditetapkan.
- b. Menandatangani surat menjalani pembebasan bersyarat berdasarkan keputusan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan setempat.
- c. Menyerahkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang menjalani pembebasan bersyarat kepada Kejaksaan Negeri setempat.

---

<sup>36</sup> Indonesia [b], *op. cit.*, ps. 12 c.

- d. Menyerahkan narapidana atau anak didik pasyarakatan kepada Bapas dan membuat berita acara penyerahan disertai laporan perkembangan pembinaan dan catatan penting lainnya.<sup>37</sup>

Dalam menjalankan pembebasan bersyarat, terpidana harus mentaati peraturan mengenai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan selama masa percobaan berakhir, yaitu sampai dengan tanggal bebas akhir narapidana yang menjalani pembebasan sesuai dengan masa pidana yang dijatuhkan kepadanya ditambah satu tahun. Perbuatan yang harus ditaati tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Tidak mengulangi tindak pidana.
- b. Tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
- c. Pergi ke luar negeri seizin Menteri dan Hak Asasi Manusia.

Untuk memastikan bahwa narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat mentaati peraturan yang berlaku baginya, maka terdapat dua instansi yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat tersebut, yaitu Kejaksaan Negeri dan Balai Pasyarakatan. Pengawasan tersebut bertujuan agar pembinaan terhadap narapidana yang menjalani pembebasan terus berjalan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Berikut pembahasan lebih lanjut mengenai instansi yang melakukan pengawasan terhadap narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat.

### 3.5.2.1 Kejaksaan Negeri

Kejaksaan Negeri merupakan salah satu bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Berdasarkan struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia, setelah Kejaksaan Negeri terdapat Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung. Sebagai pelaksana dari lembaga pemerintahan tersebut adalah seorang jaksa, dimana Jaksa Agung sebagai pimpinan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, ps. 17.

Ketentuan bahwa Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang sebagai pengawas terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat terdapat pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana, yaitu:

- ”a. melakukan penuntutan.
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.”

Selain itu, ketentuan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan juga terdapat pada Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan, yaitu:

”Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Pidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan BAPAS.”

Dalam melakukan pengawasan terhadap terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat, pihak Kejaksaan Negeri menunjuk Jaksa Pengawas yang bertugas melakukan pengawasan tersebut. Jaksa pengawas mewajibkan narapidana yang bersangkutan untuk melapor diri ke Kejaksaan Negeri ditempat ia menjalani pembebasan bersyarat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pembebasan bersyarat.
- b. Secara berkala, yang waktunya ditentukan oleh Jaksa Pengawas yang bersangkutan sampai berakhirnya masa pembebasan bersyarat bagi narapidana atau anak didik pemsyarakatan tersebut.<sup>38</sup>

Pelaporan berkala kepada Kejaksaan Negeri tersebut jangka waktunya adalah satu bulan sekali, namun apabila terpidana selalu melapor tepat waktu waktu dan bersikap baik, maka jangka waktu pelaporan dapat semakin lama tergantung kebijakan dari jaksa pengawas.

Terkait dengan adanya larangan pergi keluar negeri bagi terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat kecuali mendapat izin dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam melakukan pengawasan tersebut pihak Kejaksaan Negeri akan melakukan pencegahan terhadap terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti menjelang Bebas No. M.2-PK.04.10 Tahun 2007, dinyatakan bahwa setiap terpidana warga negara asing yang menjalani pembebasan bersyarat akan dimasukkan dalam daftar Pencegahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, Kejaksaan negeri hanya akan melakukan pencegahan terhadap terpidana Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjalani pembebasan bersyarat, akan tetapi pencegahan tersebut tidak akan diberikan kepada tiap terpidana WNI yang menjalani pembebasan bersyarat, melainkan hanya akan diberikan terhadap terpidana WNI yang mempunyai kemampuan untuk pergi ke luar negeri, dimana kemampuan yang dimaksud bukan hanya kemampuan fisik saja, tetapi dilihat dari kemampuan ekonomi. Terpidana WNI yang mempunyai kemampuan untuk pergi keluar negeri tersebut tidak terbatas hanya kepada terpidana yang melakukan tindak pidana berat, seperti tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, tetapi juga termasuk terpidana yang melakukan tindak pidana pencurian atau tindak pidana penggelapan dengan jumlah besar atau tindak pidana lainnya yang menurut jaksa pangawas perlu untuk dilakukan pencegahan semasa pembebasan bersyaratnya. Dengan demikian, pencegahan yang diberikan terpidana WNI yang menjalani pembebasan bersyarat

---

<sup>38</sup> Indonesia [j], *Keputusan Direktur Jenderal Pemasasyarakatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas*, Kepdirjenpas No. E.06-PK.04.10 Tahun 1992, ps. 11 ayat (2).

bertitik tolak dari penilaian subyektif Kejaksaan Negeri terhadap keadaan subyektif terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat.

Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan Kejaksaan Negeri terhadap setiap terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat adalah dengan memberikan ketentuan wajib lapor ke Kejaksaan Negeri dan apabila terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat tersebut adalah WNI dan mempunyai kemampuan untuk pergi ke luar negeri, pihak Kejaksaan Negeri akan mengajukan pencegahan kepada Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Tinggi. Setelah pengajuan permohonan pencegahan tersebut diterima oleh Kejaksaan Agung, maka Jaksa Agung akan mengeluarkan keputusan pencegahan, dan prosedur pencegahan selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan, dimana Keputusan pencegahan tersebut disampaikan kepada orang yang terkena pencegahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan. Selain itu, keputusan pencegahan tersebut juga disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan memerintahkan Direktur Jenderal Imigrasi agar nama orang yang terkena pencegahan dimasukkan ke dalam Daftar Pencegahan. Direktur Jenderal Imigrasi berdasarkan perintah tersebut akan memasukan nama orang yang terkena pencegahan ke dalam Daftar Pencegahan dan mengirimkannya ke seluruh Kepala Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia untuk melaksanakan pencegahan. Sedangkan bagi terpidana warga negara asing yang menjalani pembebasan bersyarat sudah pasti dilakukan pencegahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana prosedur pencegahan selanjutnya juga dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan, dimana Keputusan pencegahan tersebut disampaikan kepada orang yang terkena pencegahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan, dan selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia langsung memerintahkan Direktur Jenderal Imigrasi agar nama orang yang terkena pencegahan dimasukkan ke dalam Daftar Pencegahan. Direktur Jenderal Imigrasi berdasarkan perintah tersebut akan memasukan nama orang yang terkena pencegahan ke dalam Daftar Pencegahan

dan mengirimkannya ke seluruh Kepala Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia untuk melaksanakan pencegahan.

Apabila terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat akan keluar negeri baik terpidana WNI dan warga negara asing, maka ia harus mendapatkan izin dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kejaksaan Negeri yang bertanggungjawab terhadapnya. Alur pemberian izin ke luar negeri bagi terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat adalah terpidana mengajukan izin melalui Kejaksaan Negeri yang mengawasi dirinya dan juga kepada Bapas, pengajuan tersebut kemudian akan diteruskan kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan terakhir akan disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak yang berwenang memberikan izin kepada terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat ke luar negeri. Apabila narapidana WNI yang menjalani pembebasan bersyarat tersebut dikenakan pencegahan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, maka selain menjalani prosedur di atas, narapidana tersebut harus meminta izin tertulis dari Jaksa Agung.<sup>39</sup> Sedangkan bagi terpidana warga negara asing yang menjalani pembebasan bersyarat, ia juga diharuskan mendapatkan izin dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak yang mengeluarkan keputusan pencegahan terhadapnya. Alasan penangguhan pencegahan tersebut antara lain untuk berobat ke luar negeri apabila fasilitas rumah sakit di Indonesia tidak memadai, dimana narapidana tersebut harus mempunyai rekomendasi dokter untuk melakukan pengobatan keluar negeri.

### **3.5.2.2 Balai Pemasyarakatan**

Balai pemasyarakatan merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan, yaitu terpidana bersyarat; narapidana, anak pidana, dan anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas; anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; anak negara yang berdasarkan

---

<sup>39</sup> Indonesia [k], *Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No. 16 Tahun 2004, LN. No. Tahun 2004, TLN No. 2996, ps. 36 ayat (1).

Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang ditunjuk bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya. Hal tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007.

Selain melaksanakan bimbingan terhadap narapidana, anak pidana, dan anak negara yang menjalani pembebasan bersyarat, Bapas juga merupakan pengawas terhadap narapidana, anak pidana, dan anak negara yang menjalani pembebasan bersyarat. Pengawasan yang dilakukan oleh Bapas terhadap narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat dilaksanakan dengan melakukan kunjungan ke rumah narapidana, yaitu rumah penjamin pembebasan bersyarat terpidana, yang waktunya ditetapkan oleh Kepala Bapas. Selain itu, Bapas melakukan pengawasan dengan cara memberikan persyaratan khusus bagi narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat, yaitu wajib lapor datang ke Bapas satu bulan sekali dan apabila tempat kediaman terpidana pindah, wajib memberitahukan hal tersebut kepada Bapas. Apabila terpidana berhalangan untuk melapor secara langsung ke Balai Pemasyarakatan, terpidana dapat melapor melalui hubungan telepon. Hal tersebut dikemukakan Drs. Haposan Pohan, Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Klas 1 Jakarta Barat, sebagai berikut.

”Narapidana yang pembebasan bersyarat dapat *ngemel* (melapor) melalui hubungan telepon apabila berhalangan hadir untuk wajib lapor kepada Bapas, tapi tidak diperbolehkan setiap wajib lapor hanya lewat telpon, hanya pada saat mendesak saja.”<sup>40</sup>

Bapas juga melakukan evaluasi terhadap perkembangan narapidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat, yang kemudian wajib melaporkan hasil evaluasi tersebut setiap triwulan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat dalam bentuk Laporan Perkembangan

---

<sup>40</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 20 November 2008.

Klien. Setelah itu, Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat menghimpun Laporan Perkembangan Klien menurut abjad sesuai dengan nama Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan dan kemudian meneruskan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Proses selanjutnya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan up. Direktur Pembinaan Luar Lembaga Pemasyarakatan menghimpun laporan triwulan tersebut menurut abjad sesuai dengan nama Lembaga Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan. Apabila dalam evaluasi tersebut narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat melanggar persyaratan yang telah ditentukan, maka pembebasan bersyarat tersebut dapat dicabut dan mengakibatkan narapidana tersebut kembali menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.<sup>41</sup> Kepala Bapas juga dapat mengusulkan pencabutan pembebasan bersyarat tersebut melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kemudian akan diteruskan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Apabila terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat pergi keluar negeri, maka ia harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mengenai alasan yang diizinkan agar terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat dapat keluar negeri, hal tersebut tidak terdapat dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, alasan yang diizinkan adalah untuk urusan pengobatan di luar negeri dan urusan keagamaan. Hal tersebut dikemukakan oleh Drs. Haposan Pohan, Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Klas 1 Jakarta Barat, sebagai berikut.

”Biasanya alasan yang diperbolehkan pada saat narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat ingin keluar negeri itu seperti melakukan pengobatan di luar negeri apabila di dalam negeri tidak memadai. Bisa juga menyangkut urusan keagamaan seperti naik haji, tapi tidak semua orang yang mengajukan alasan tersebut akan dipenuhi izinnnya.”<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Indonesia [j], *op. cit.*, ps. 13 ayat (8).

<sup>42</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 20 November 2008.

Berikut prosedur perizinan apabila narapidana yang menjalani pembebasan akan pergi ke luar negeri.

- a. Narapidana yang bersangkutan mengajukan secara tertulis kepada Bapas yang mengawasinya.
- b. Pihak Bapas akan menyampaikan permohonan narapidana yang bersangkutan kepada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia akan meneruskan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- d. Pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan meneruskan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- e. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan memberikan izin bagi narapidana tersebut sesuai dengan kebijaksanaannya.

### **3.5.3 Pencabutan Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana**

Pencabutan pembebasan bersyarat terhadap narapidana, berdasarkan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dapat terjadi apabila narapidana dan anak didik masyarakat:

- a. Mengulangi tindak pidana.
- b. Hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
- c. Malas bekerja atau sekolah.

Sedangkan dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007, disebutkan bahwa narapidana dan anak didik masyarakat dapat dicabut pembebasan bersyaratnya apabila:

- a. Mengulangi tindak pidana.
- b. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
- c. Melanggar ketentuan dalam pembebasan bersyarat.

Salah satu ketentuan dalam pembebasan bersyarat tersebut antara lain terdapat dalam Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.2.PK.04-10 tahun 2007, yaitu narapidana dan anak didik pemasyarakatan

selama menjalani pembebasan bersyarat tidak diperbolehkan bepergian ke luar negeri kecuali mendapat izin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat menurut Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.2.PK.04-10 tahun 2007, dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri dan Balai Pemasyarakatan.

Pencabutan pembebasan bersyarat tersebut dilakukan Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas usul Kepala Balai Pemasyarakatan melalui oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia<sup>43</sup> dan tidak dapat dilakukan atas permintaan klien pemasyarakatan yang bersangkutan atau kuasa hukumnya.<sup>44</sup> Kepala Lapas atau Kepala Rutan dapat melakukan pencabutan sementara terhadap narapidana dan anak didik masyarakat yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 dan melakukan pemeriksaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan tersebut.<sup>45</sup> Kemudian, Kepala Lapas atau Kepala Rutan harus melaporkan pencabutan sementara pembebasan bersyarat tersebut kepada Kepala Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dilengkapi dengan alasan-alasannya serta berita acara pemeriksaan.<sup>46</sup>

Apabila narapidana dan anak pidana dicabut pembebasan bersyaratnya maka berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007, maka:

- a. Untuk tahun pertama pencabutan pembebasan bersyarat tidak dapat diberi remisi.
- b. Untuk pencabutan kedua kalinya, tidak dapat menerima kembali asimilasi, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, atau cuti bersyarat selama menjalani masa pidananya.
- c. Selama di luar Lapas atau Rutan tidak dihitung sebagai masa pidana.

---

<sup>43</sup> Indonesia [b], *op. cit.*, ps. 24 ayat (4).

<sup>44</sup> *Ibid.*, ps. 24 ayat (2).

<sup>45</sup> *Ibid.*, ps. 25 ayat (2).

<sup>46</sup> *Ibid.*, ps. 25 ayat (3).

Bagi Anak Negara yang dicabut pembebasan bersyaratnya, ketentuannya adalah sebagai berikut.

- a. Selama berada dalam bimbingan Bapas dihitung sebagai masa menjalani pendidikan.
- b. Untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberi pembebasan bersyarat.
- c. Untuk pencabutan kedua kalinya selama menjalani masa pendidikan tidak diberi asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas.<sup>47</sup>

#### **3.5.4 Pembahasan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007**

Selama menjalani pembebasan bersyarat, terpidana harus mematuhi sejumlah ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu persyaratannya terdapat dalam Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti menjelang Bebas, yaitu:

“narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama menjalani pembebasan bersyarat tidak diperbolehkan bepergian ke luar negeri kecuali mendapat izin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia”.

Dengan adanya ketentuan tersebut narapidana, anak didik, dan anak negara yang menjalani pembebasan bersyarat tidak boleh ke luar negeri tanpa seizin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 berkaitan dengan permasalahan pencegahan, yaitu larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk ke luar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Pencegahan merupakan satu-satunya prosedur hukum agar seseorang tidak dapat pergi ke luar negeri. Dengan adanya keputusan pencegahan terhadap terpidana tersebut, maka pada setiap tempat pemeriksaan Imigrasi, yaitu pelabuhan, bandar udara, dan tempat lainnya yang ditetapkan menteri sebagai sebagai tempat masuk

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, ps. 26 ayat (2).

atau keluar wilayah Indonesia, pejabat imigrasi wajib menolak terpidana tersebut keluar wilayah Indonesia. Demikian juga halnya terhadap terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat, dengan adanya keputusan pencegahan terhadap terpidana tersebut maka ia tidak dapat pergi keluar wilayah Indonesia, kecuali mendapatkan izin dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga izin dari Jaksa Agung terkait status cekalnya.

Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 bahwa terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat dilarang pergi keluar negeri tanpa seizin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak dapat berjalan apabila terhadap terpidana tersebut tidak dilakukan pencegahan. Tanpa adanya pencegahan terhadap terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat, maka terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat dapat keluar wilayah Indonesia dan melewati tempat pemeriksaan imigrasi, dikarenakan pejabat imigrasi akan mengizinkan terpidana bersangkutan keluar wilayah Indonesia meskipun tanpa seizin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut terjadi dikarenakan petugas imigrasi hanya diwajibkan menolak orang tertentu keluar wilayah Indonesia apabila terdapat keputusan pencegahan terhadapnya, sehingga tanpa adanya pencegahan petugas imigrasi tidak dapat menolak terpidana tersebut keluar wilayah Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yang menyatakan bahwa:

”berdasarkan keputusan pencegahan dari pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi wajib menolak orang-orang tertentu ke luar wilayah Indonesia.”

Oleh karena itu, peran pihak yang mengawasi terpidana menjalani pembebasan bersyarat sangatlah penting terkait dengan pelaksanaan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007, dalam hal ini adalah pihak Kejaksaan Negeri. Hal tersebut dikarenakan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pencegahan terhadap orang tertentu adalah Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung mempunyai kewenangan melakukan pencegahan sepanjang

menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu adanya keterlibatan seseorang dalam perkara pidana.

Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah menyatakan bahwa setiap terpidana warga negara asing yang menjalani pembebasan bersyarat akan dikenakan pencegahan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,<sup>48</sup> akan tetapi terhadap terpidana WNI yang menjalani pembebasan bersyarat, tidak semuanya akan dikenakan pencegahan berdasarkan permohonan Kejaksaan Negeri pada Jaksa Agung melalui Kejaksaan Tinggi. Pencegahan terhadap terpidana WNI tersebut akan diberikan terhadap terpidana yang menurut kebijakan dan pengamatan jaksa pengawas mempunyai kemampuan untuk pergi keluar negeri.

### **3.6 Penetapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Terpidana David Nusa**

#### **Wijaya**

Pembebasan bersyarat terhadap David Nusa Wijaya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS.4.XI.5404.PK.05.06 Tahun 2008 tentang pembebasan Bersyarat. Keputusan tersebut ditetapkan pada di Jakarta pada tanggal 09 Mei 2008, yang ditandatangani oleh Drs. Untung Soegiyono, Bc.IP., MM, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan perhitungan dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat, David Nusa Wijaya berhak mendapatkan pembebasan bersyarat sejak tanggal 7 Agustus 2008, akan tetapi pada saat itu belum ada pengajuan pembebasan bersyarat dari David Nusa Wijaya. Dalam Keputusan pembebasan bersyarat terdapat lampiran antara lain.

- a. Syarat khusus selama masa percobaan : Harus mentaati ketentuan dari Balai Pemasyarakatan.
- b. Masa percobaan berakhir pada tanggal : 06-09-2009
- c. Menunjuk tempat kediaman : Kel. Kelapa Dua Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat.

---

<sup>48</sup> Indonesia [b], *op. cit.*, psl 9 ayat (2).

- d. Kepala UPT Pemasarakatan yang melaksanakan : RUTAN KLAS I Jakarta Pusat.
- e. Kepala Kejaksaan yang Mengawasi : Jakarta Barat.
- f. Balai Pemasarakatan yang melaksanakan pembimbingan : Jakarta Barat.



## **BAB 4**

### **PEMBAHASAN KASUS DAVID NUSA WIJAYA**

#### **4.1 Posisi Kasus**

Berikut akan dijabarkan kronologis peristiwa pencegahan David Nusa Wijaya alias Ng Tjuen Wie, narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat:

1. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Maret 2002 No. 504/Pid.B/2001/PN. Jkt.Bar, David Nusa Wijaya dijatuhi pidana penjara selama satu tahun, denda sebanyak Rp. 30.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebanyak Rp. 1.291.530.307.776.84,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam Rupiah delapan puluh empat sen). Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2002, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 67/PID/2002/PT. DKI, David Nusa Wijaya dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun, denda sebanyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) subsidair enam bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebanyak Rp 1.291.530.307.776.84,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam Rupiah delapan puluh empat sen). Hasil putusan Pengadilan Tinggi tersebut diajukan kasasi, sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 830 K/Pid/2003 pada tanggal 23 Juli 2003, David Nusa Wijaya dijatuhi pidana penjara 4 tahun, denda sebanyak Rp. 30.000.000,00 subsidair enam bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebanyak Rp 1.291.530.307.776.84,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam Rupiah delapan puluh empat sen).
2. Pada tanggal 24 Juli 2004, sebagai pihak yang melakukan eksekusi terhadap David Nusa Wijaya, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menerima salinan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dari Pengadilan Negeri Jakarta. Pada saat Kejaksaan Negeri Jakarta Barat akan mengeksekusi David Nusa Wijaya, David Nusa melarikan diri. Pengeksekusian terhadap David

Nusa Wijaya berhasil dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2006 dan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Jakarta Pusat.

3. David Nusa Wijaya kemudian mengajukan Peninjauan Kembali terhadap perkara pidananya, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI PK/Pid/2007 pada tanggal 16 Januari 2008, David Nusa Wijaya dipidana penjara selama 4 tahun, denda sebanyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebanyak Rp 1.291.530.307.776.84,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam Rupiah delapan puluh empat sen). Dengan adanya peninjauan kembali tersebut, David Nusa Wijaya akan dibebaskan pada tanggal 18 Juni 2009 setelah dikurangi masa penahanan.
4. Jumlah remisi yang diterima David Nusa Wijaya selama menjalankan masa pidananya di Rumah Tahanan Klas 1 Jakarta Pusat adalah sebanyak 9 bulan 15 hari. Dengan demikian, David Nusa Wijaya akan dibebaskan pada tanggal 6 September 2008.
5. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS.4.XI.5404.PK.05.06 Tahun 2008 tentang pembebasan Bersyarat pada tanggal 9 Mei 2008, David Nusa Wijaya memperoleh pembebasan bersyarat.  
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut berisi antara lain sebagai berikut.
  - a. Syarat percobaan selama masa percobaan: Harus mentaati ketentuan dari Balai Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Haposan Pohan, David Nusa Wijaya diwajibkan melapor ke Balai Pemasyarakatan satu bulan sekali dan apabila rumah kediamannya pindah, maka David Nusa Wijaya diwajibkan melaporkan hal tersebut. Sebagai bentuk pengawasan, Balai Pemasyarakatan juga akan melakukan kunjungan langsung ke tempat kediaman David Nusa Wijaya.
  - b. Masa percobaan berakhir pada tanggal: 06-09-2009.
  - c. Menunjuk tempat kediaman: Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat. Rumah kediaman tersebut merupakan rumah milik

Taruno Wijoyo, saudara kandung David Nusa Wijaya. Taruno Wijoyo merupakan penjamin pembebasan bersyarat David Nusa Wijaya.

- d. Kepala Kejaksaan Negeri yang mengawasi: Jakarta Barat.
  - e. Balai Pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan: Jakarta Barat.
6. Pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2008 sekitar pukul 17.15, David Nusa Wijaya datang ke Kantor Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Barat. Langkah-langkah yang diambil petugas pada saat kedatangan David Nusa adalah melaksanakan registrasi terhadap klien meliputi pengambilan sidik jari klien dan memberikan pengarahan kepada klien mengenai aturan-aturan yang harus dipatuhi dan memberikan bimbingan. Kemudian menghadapkan klien kepada Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I untuk diberikan pengarahan dan memberikan kartu melapor untuk selalu dibawa bila melapor ke Balai Pemasyarakatan kepada klien Klas I Jakarta Barat. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan membuat laporan penerimaan klien yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta dengan tembusan Direktur Bina Bimbingan Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Rutan Klas I Jakarta Pusat. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan membuat laporan catatan hasil bimbingan dan penyuluhan (B.9) sesuai dengan tanggal klien datang yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Barat dan Pembimbing Kemasyarakatan yang bersangkutan.<sup>1</sup> Petugas pembimbing kemasyarakatan yang menangani David Nusa Wijaya adalah Drs. Haposan Pohan.
  7. Pada tanggal 23 Juni 2008 David Nusa Wijaya sekitar pukul 12.40 WIB memenuhi kewajibannya datang melapor yang pertama kalinya dan dihadapkan ke Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Barat. Dalam pertemuan kedua tersebut Pembimbing Kemasyarakatan memberikan pengarahan dan bimbingan oleh selanjutnya klien Pemasyarakatan bernama

---

<sup>1</sup> "Keterangan Pers Kabapas Jakbar,"  
 <<http://www.depkuham.go.id/xDepkuhamWeb/xBerita/xUmum/KETERANGAN+PERS.htm>>  
 , 10 Desember 2008. Penulis juga menanyakan kebenaran isi website tersebut kepada Drs. Haposan Posan selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Barat pada tanggal 20 November 2008.

David Nusa Wijaya pulang dan meninggalkan kantor Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Barat. Kemudian Pembimbing Kemasyarakatan membuat laporan tentang klien Pemasyarakatan sesuai dengan tanggal klien datang yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Barat dan Pembimbing Kemasyarakatan yang bersangkutan.<sup>2</sup>

8. Tanggal 9 Juli 2008, David Nusa Wijaya yang menjalani pembebasan bersyarat pergi ke Hongkong tanpa seizin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan tanpa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Barat dan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.
9. Terkait dengan peristiwa tersebut, pada tanggal 10 Juli 2008, Wisnu Subroto, Jaksa Agung Muda Intelejen, atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-243/D/Dsp.3/07/2008 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana terhadap David Nusa Wijaya dengan identitas sebagai berikut.

Nama : David Nusa Wijaya alias Ng Tjuen Wie.  
 Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 27 September 1961.  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Alamat : Jl. Wijayakarta III No. 5B, Mampang, Jakarta Selatan.  
 Agama : Budha  
 Pekerjaan : Swasta/Mantan Direktur Utama PT Bank Umum Servitia.

Keputusan pencegahan tersebut berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan tersebut ditetapkan, 10 Juli 2008. Sebelum melakukan pencegahan pada tanggal 10 Juli 2008, pihak Kejaksaan Agung telah mengeluarkan Keputusan Pencegahan Nomor KEP-122/Dsp.3/08/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Pencegahan Perkara Pidana terhadap David Nusa Wijaya yang berakhir pada tanggal 11 Agustus 2005.

10. Pada tanggal 10 Juli 2008, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penangkalan dan Pencegahan, Jaksa Agung Muda Intelejen, Wisnu Subroto, atas nama Jaksa Agung

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

Republik Indonesia menyampaikan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-243/D/Dsp.3/07/2008 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Nomor R.1110/D/Dsp.3/07/2008 perihal pencegahan keluar negeri atas nama David Nusa Wijaya alias Ng Tjuen Wie. Tembusan surat ini juga disampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi.<sup>3</sup>

11. Pada tanggal yang sama pada saat menerima Surat Nomor R.1110/D/Dsp.3/07/2008 perihal pencegahan keluar negeri atas nama David Nusa Wijaya alias Ng Tjuen Wie, atas nama Direktur Jenderal Imigrasi, Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, Syaiful Rachman, SH. MM, menyampaikan Surat Nomor IMI.5.GR.02.06-3.20336 perihal Pencegahan ke Luar Negeri atas nama David Nusa Wijaya alias Ng Tjuen Wie kepada Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia. Dalam Surat tersebut turut diperintahkan agar Surat Perjalanan Republik Indonesia atas nama David Nusa Wijaya alias Ng Tjuen Wie ditarik sementara sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.IL.01.02 Tahun 2001 tanggal 18 Juli 2001.<sup>4</sup>

12. Terkait dengan perginya David Nusa Wijaya ke Hongkong dalam masa pembebasan bersyaratnya tanpa seizin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada tanggal 17 Juli 2008 Direktur Jenderal Pemasarakatan, Drs.Untung Sugiyono, Bc.IP., MM mengirimkan Surat Nomor PAS.PK.04.05-46 perihal Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat David Nusa Wijaya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat tersebut merupakan laporan bahwa pembebasan bersyarat David Nusa Wijaya diproses pencabutannya dikarenakan David Nusa Wijaya melaksanakan perjalanan keluar negeri tanpa izin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007.

---

<sup>3</sup> “Kejaksanaan Lambat Ajukan Pencegahan,”  
<[http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id\\_news=9513](http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=9513)>,  
20 Desember 2008.

<sup>4</sup> *Ibid.*

13. Tanggal 18 Juli 2008, David Nusa Wijaya tiba di Indonesia dan dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cipinang. Pembebasan bersyarat David Nusa Wijaya dicabut pada tanggal 21 Juli 2008 dan David Nusa Wijaya kembali menjalani sisa masa pidana penjaranya di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cipinang.<sup>5</sup>

#### 4.2 Analisis Kasus

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS.4.XI.5404.PK.05.06 Tahun 2008 tentang Pembebasan Bersyarat atas nama David Nusa Wijaya dikeluarkan setelah terdapat hasil pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tanggal 9 Mei 2008 yang merupakan jawaban atas Surat Usul Pembebasan Bersyarat Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta tanggal 6 Mei 2008. Surat Usul Pembebasan Bersyarat diajukan oleh Rumah Tahanan Klas 1 Jakarta Pusat, tempat David Nusa Wijaya menjalankan pidana penjaranya. Pembebasan bersyarat atas nama David Nusa Wijaya tersebut diajukan setelah David Nusa Wijaya telah memenuhi persyaratan substantif dan persyaratan administratif yang terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimiliasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Hal tersebut terdapat dalam pertimbangan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS.4.XI.5404.PK.05.06 Tahun 2008 tentang Pembebasan Bersyarat atas nama David Nusa Wijaya.

Persyaratan substantif tersebut salah satunya adalah telah menjalankan 2/3 (dua per tiga) masa pidananya. Pada tanggal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS.4.XI.5404.PK.05.06 Tahun 2008 dikeluarkan, yaitu pada tanggal 9 Mei 2008, David Nusa Wijaya telah menjalankan minimal 2/3 (dua per tiga) dari pidana penjara 4 (empat) tahun yang harus ia jalani. Tanggal bebas setelah David Nusa Wijaya

---

<sup>5</sup> "Dephukham Jemput David Nusa,"  
<[http://hukumham.info/index.php?option=com\\_content&task=view&id=1056&Itemid=9999999](http://hukumham.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1056&Itemid=9999999)>,  
12 Desember 2008.

setelah mendapatkan remisi sebanyak 9 bulan 15 hari adalah pada tanggal 6 September 2008. Lamanya waktu antara tanggal 9 Mei 2008 dan 6 September 2008 adalah 120 hari (sisa pidana yang harus dijalani), yaitu 1/12 dari masa pidana David Nusa Wijaya. Dengan demikian, David Nusa Wijaya telah menjalani minimal 2/3 (dua per tiga) masa pidananya. Pemberian remisi dimasukkan dalam melakukan perhitungan menjalani masa pidana sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007, yaitu

”perhitungan menjalani masa pidana dilakukan sebagai berikut.

...

4. Perhitungan 1/3, 1/2 atau 2/3 masa pidana adalah 1/3, 1/2, atau 2/3 kali (masa pidana dikurangi remisi) dan dihitung sejak ditahan.”

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai pihak yang mengawasi David Nusa Wijaya dalam menjalani pembebasan bersyaratnya, mengajukan permohonan pencegahan David Nusa Wijaya kepada Jaksa Agung melalui Kejaksaan Tinggi. Setelah itu, Jaksa Agung menetapkan keputusan pencegahan dengan mengeluarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-243/D/Dsp.3/07/2008 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana terhadap David Nusa Wijaya pada tanggal 10 Juli 2008. David Nusa Wijaya merupakan terpidana WNI yang menjalani pembebasan bersyarat, dengan demikian kewenangan pencegahan tersebut berada pada Jaksa Agung, bukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan pencegahan karena David Nusa Wijaya dapat dikategorikan sebagai terpidana WNI yang mempunyai kemampuan untuk pergi ke luar negeri, yaitu dilihat dari kemampuan ekonomi, David Nusa Wijaya yang merupakan Mantan Direktur Utama bank swasta sehingga mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Selain itu, David Nusa Wijaya juga pernah melarikan diri ke luar negeri pada saat Kejaksaan Negeri Jakarta Barat akan mengeksekusinya pelaksanaan pidana penjaranya pada tahun 2004. Pencegahan tersebut juga berkaitan dengan tugas Kejaksaan Negeri Jakarta sebagai pelaksana Putusan Mahkamah Agung RI PK/Pid/2007 pada tanggal 16 Januari 2008, dimana

David Nusa Wijaya diwajibkan membayar uang pengganti sebanyak Rp 1.291.530.307.776.84,00.

Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-243/D/Dsp.3/07/2008 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana terhadap David Nusa Wijaya yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2008 telah memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan, antara lain sebagai berikut.

- a. Jaksa Agung telah melakukan pencegahan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

”Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-243/D/Dsp.3/07/2008 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana terhadap David Nusa Wijaya dikeluarkan dengan alasan karena keterlibatan David Nusa Wijaya dalam perkara pidana korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI PK/Pid/2007 pada tanggal 16 Januari 2008, dimana David Nusa Wijaya dipidana penjara selama 4 tahun, denda sebanyak Rp. 30.000.000,00 subsidair enam bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebanyak Rp 1.291.530.307.776.84,00.

- b. Memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan, dengan menyebutkan alasan pencegahan David Nusa Wijaya terkait tindak pidana korupsi.
- c. Dalam Keputusan Pencegahan terhadap David Busa Wijaya termuat unsur-unsur ditetapkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan, yaitu:

Nama Lengkap : David Nusa Wijaya

Umur : 47 Tahun.

Pekerjaan : Swasta/Mantan Direktur Utama PT Bank Umum Servitia.

Alamat : Jl. Wijayakarta III No. 5B, Mampang, Jakarta Selatan.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

- d. Memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan, yaitu Jangka waktu pencegahan dan penangkalan harus secara tegas ditentukan dalam keputusan.

Dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-243/D/Dsp.3/07/2008 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana terhadap David Nusa Wijaya, ditetapkan keputusan tersebut berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan, yaitu 10 Juli 2008.

Keputusan pencegahan terhadap David Nusa Wijaya tersebut dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2008, sedangkan David Nusa Wijaya telah menjalani pembebasan bersyarat sejak tanggal 9 Mei 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS.4.XI.5404.PK.05.06 Tahun 2008 tentang Pembebasan Bersyarat, sehingga ia telah berada di luar Rumah Tahanan Klas I Jakarta Pusat. Adanya jeda waktu antara pencegahan dan pembebasan bersyarat David Nusa tersebut terjadi karena Kejaksaan Negeri Jakarta tidak mengetahui bahwa David Nusa Wijaya telah menjalani masa pidananya di luar Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat dengan diberikannya pembebasan bersyarat pada dirinya, sehingga Kejaksaan Negeri tidak mengajukan pencegahan segera setelah David Nusa Wijaya mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 9 Mei 2008

Ketidaktahuan Kejaksaan Negeri perihal pembebasan bersyarat David Nusa Wijaya dikarenakan pihak Kepala Rumah Tahanan Klas 1 Jakarta Pusat hanya melakukan penyerahan secara fisik David Nusa Wijaya kepada Kepala Balai Pemasyarakatan, akan tetapi tidak melakukan penyerahan secara fisik David Nusa Wijaya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dimana hal tersebut merupakan kewajiban Kepala Rumah Tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007, yaitu:

”Sebelum asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, atau cuti bersyarat dilaksanakan, Kepala Lapas atau Kepala Rutan berkewajiban sebagai berikut.

....

- d. Menyerahkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang menjalani pembebasan bersyarat kepada Kejaksaan Negeri setempat.
- e. Menyerahkan narapidana atau anak didik pemasyarakatan kepada Bapas dan membuat berita acara penyerahan disertai laporan perkembangan pembinaan dan catatan penting lainnya.

Tidak adanya penyerahan secara fisik terpidana David Nusa Wijaya kepada pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Barat oleh Kepala Rumah Tahanan Negara merupakan keterangan yang diberikan Bambang Suharuadi, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Jakarta Barat,

”Dalam kasus David Nusa Wijaya, pihak Rutan tidak melakukan penyerahan fisik David Nusa Wijaya kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Jadi pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tidak mengetahui kalau David Nusa Wijaya sudah di luar Rutan karena pembebasan bersyarat. Makanya pencegahan tidak berjalan, buat apa mencegah terpidana yang berada dalam Rutan”.<sup>6</sup>

Akan tetapi, berdasarkan Pasal 7 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2-PK.04.10 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa sebagai persyaratan administratif, Kepala Lembaga Pemasyarakatan wajib memberikan surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan, pihak Kejaksaan Negeri dapat memperkirakan bahwa David Nusa Wijaya akan segera memperoleh status pembebasan bersyaratnya dan segera melakukan persiapan untuk melakukan pencegahan terhadap David Nusa Wijaya apabila ia telah memperoleh pembebasan bersyarat. Selain itu, salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS.4.XI.5404.PK.05.06 Tahun 2008 tentang pembebasan Bersyarat David Nusa Wijaya diberikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, sehingga Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengetahui perihal pembebasan bersyarat David Nusa Wijaya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak ada

---

<sup>6</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 3 November 2008.

penyerahan fisik terpidana kepada Kejaksaan Negeri oleh Kepala Rutan, Kejaksaan Negeri tetap dapat mengetahui perihal pembebasan bersyarat terpidana dan melakukan pencegahan terhadap terpidana David Nusa Wijaya.

Sebelum adanya keputusan pencegahan terhadap David Nusa Wijaya tersebut, pada tanggal 9 Juli 2008 David Nusa Wijaya pergi ke Hongkong tanpa izin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Balai Pemasarakatan Klas I Jakarta Barat. Di tempat pemeriksaan Imigrasi, yaitu bandar udara Soekarno Hatta, Pejabat imigrasi tidak melakukan penolakan terhadap perginya David Nusa Wijaya keluar negeri karena tidak adanya keputusan pencegahan yang ditujukan pada David Nusa Wijaya, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yang menyatakan bahwa:

”berdasarkan keputusan pencegahan dari pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi wajib menolak orang-orang tertentu ke luar wilayah Indonesia.”

Pencegahan tersebut merupakan satu-satunya cara agar seseorang, termasuk juga terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat, tidak dapat pergi keluar wilayah Indonesia. Tanpa adanya keputusan pencegahan, pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi tidak dapat menolak seseorang pergi keluar wilayah Indonesia. Oleh karena itu, meskipun David Nusa Wijaya berada dalam masa pembebasan bersyarat dan berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat tidak diperbolehkan pergi keluar negeri tanpa seizin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, David Nusa Wijaya dapat pergi ke Hongkong tanpa adanya penolakan yang dilakukan pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi meskipun ia tidak mendapatkan izin dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian, kepergian David Nusa Wijaya ke Hongkong merupakan akibat dari tidak adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyaratnya. Dengan tidak adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan terhadap terpidana WNI yang menjalani

pembebasan bersyarat, maka pengawasan terhadap David Nusa Wijaya sebagai terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat merupakan hal yang terpenting dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 bahwa terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat tidak boleh pergi keluar negeri tanpa seizin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak dapat mengakibatkan seseorang akan dilarang keluar wilayah Indonesia melalui tempat pemeriksaan Imigrasi oleh Pejabat Imigrasi. Pelaksanaan ketentuan pasal tersebut harus dilanjutkan dengan dikeluarkannya keputusan pencegahan bagi terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat, dimana hal tersebut merupakan kewenangan Kejaksaan Negeri melalui Jaksa Agung sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat.

Dengan perginya David Nusa Wijaya keluar negeri tanpa seizin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka ia telah melanggar salah satu persyaratan yang harus ditaatinya selama masa percobaan pembebasan bersyarat, yaitu pelanggaran ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007. Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 disebutkan bahwa narapidana dan anak didik masyarakat dapat dicabut pembebasan bersyaratnya apabila melanggar ketentuan dalam pembebasan bersyarat. Pencabutan pembebasan bersyarat tersebut mengakibatkan Davdi Nusa Wijaya harus menjalani kembali sisa pidana penjara sebelum ia mendapatkan pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara, yaitu selama 3 bulan 27 hari.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan penulis, maka dapat ditemukan kesimpulan sebagai berikut.

1. Pembebasan bersyarat adalah proses dari pembinaan terpidana dimana terpidana tidak harus menjalankan seluruh masa pidana penjaranya di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan persyaratan terpidana telah menjalankan masa pidana sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.

Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang berhak mendapatkan pembebasan bersyarat adalah setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil. Pengertian narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan; dan Anak didik pemasyarakatan adalah sebagai berikut.

- a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

2. Dalam menjalankan pembebasan bersyarat, terpidana mempunyai hak untuk menjalankan pidana penjaranya di luar Lembaga Pemasyarakatan, sehingga terpidana dapat menjalankan proses pembinaan dirinya dalam masyarakat dan berresosialisasi langsung dengan masyarakat. Selain mempunyai hak, terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat mempunyai kewajiban selama masa percobaan, yaitu sampai dengan tanggal pembebasan terpidana sebelum menjalani pembebasan bersyarat ditambah satu tahun, yaitu:
  - a. Tidak mengulangi tindak pidana.
  - b. Tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
  - c. Tidak keluar wilayah Republik Indonesia kecuali seizin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - d. Melaksanakan wajib lapor kepada pihak Kejaksaan Negeri.
  - e. Melaksanakan wajib lapor kepada Balai Pemasyarakatan dan mengikuti pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan.
  - f. Membawa surat pembebasan bersyarat pada saat pergi keluar rumah.
3. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai pembebasan bersyarat, ketentuan kewajiban pencegahan terhadap terpidana menjalani pembebasan bersyarat adalah hanya terhadap terpidana warga negara asing, dimana keputusan pencegahan tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.02-PK.04.10 Tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas. Sedangkan terhadap terpidana WNI yang menjalani pembebasan bersyarat tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai kewajiban pencegahan terhadap terpidana WNI yang menjalani pembebasan bersyarat, terkait larangan untuk pergi ke luar negeri kecuali seizin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terhadap terpidana WNI yang menjalani pembebasan bersyarat, pihak Kejaksaan Negeri sebagai pengawas narapidana yang menjalankan pembebasan bersyarat, hanya akan memberikan pencegahan terhadap narapidana yang kemungkinan besar mempunyai kemampuan untuk pergi ke luar negeri. Pencegahan terhadap terpidana WNI yang menjalani pembebasan bersyarat berdasarkan dari pertimbangan dari jaksa pengawas

tanpa adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pencegahan tersebut.

Upaya pencegahan merupakan satu-satunya upaya yang dapat dilakukan agar seseorang tidak ditolak keluar negeri oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yang menyatakan bahwa:

”berdasarkan keputusan pencegahan dari pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi wajib menolak orang-orang tertentu ke luar wilayah Indonesia.”

Tanpa adanya pencegahan, terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat tetap akan diperbolehkan pergi ke luar negeri oleh pejabat imigrasi pada saat terpidana berada di tempat pemeriksaan imigrasi meskipun ia tidak mendapat izin dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Keputusan pencegahan tersebut akan dikeluarkan oleh pemimpin Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung, yang mempunyai kewenangan mengeluarkan keputusan pencegahan. Bapas sebagai pengawas narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pencegahan dalam rangka mencegah narapidana ke luar negeri tanpa seizin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Prosedur pencegahan terhadap terpidana WNI yang menjalani pembebasan bersyarat adalah Kejaksaan Negeri akan mengajukan pencegahan melalui Kejaksaan Tinggi yang kemudian akan diteruskan ke Kejaksaan Agung. Selanjutnya prosedur pencegahan akan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1004 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan. Setelah pengajuan permohonan pencegahan tersebut diterima oleh Kejaksaan Agung, maka Jaksa Agung akan mengeluarkan keputusan pencegahan, dan prosedur pencegahan selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan, dimana Keputusan pencegahan tersebut disampaikan kepada orang yang terkena pencegahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan. Selain itu, keputusan pencegahan

tersebut juga disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan memerintahkan Direktur Jenderal Imigrasi agar nama orang yang terkena pencegahan dimasukkan ke dalam Daftar Pencegahan. Direktur Jenderal Imigrasi berdasarkan perintah tersebut akan memasukan nama orang yang terkena pencegahan ke dalam Daftar Pencegahan dan mengirimkannya ke seluruh Kepala Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia untuk melaksanakan pencegahan.

Sedangkan prosedur pencegahan terhadap terpidana warga Negara asing yang menjalani pembebasan bersyarat adalah setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan keputusan pencegahan, sesuai dengan prosedur pencegahan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan, dimana Keputusan pencegahan tersebut disampaikan kepada orang yang terkena pencegahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan, dan selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia langsung memerintahkan Direktur Jenderal Imigrasi agar nama orang yang terkena pencegahan dimasukkan ke dalam Daftar Pencegahan. Direktur Jenderal Imigrasi berdasarkan perintah tersebut akan memasukan nama orang yang terkena pencegahan ke dalam Daftar Pencegahan dan mengirimkannya ke seluruh Kepala Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia untuk melaksanakan pencegahan.

## **5.2 Saran**

Saran-saran yang dapat diberikan dalam rangka pencegahan terhadap narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat adalah.

1. Dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai pencegahan terhadap terpidana WNI yang menjalani pembebasan bersyarat, maka perlu dibuat suatu ketentuan perundang-undangan mengenai pencegahan terhadap narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat, sehingga akan terdapat kejelasan secara pasti apakah setiap terpidana WNI yang menjalani pembebasan bersyarat akan dikenai pencegahan atau narapidana tertentu saja yang akan dikenakan pencegahan apabila ia menjalankan pembebasan

bersyarat. Ketentuan tersebut dapat diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti halnya pengaturan pencegahan terhadap terpidana warga negara asing yang menjalani pembebasan bersyarat dalam Pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.02-PK.04.10 Tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas.

Terpidana WNI yang menjalani pembebasan bersyarat yang akan dikenai pencegahan dapat dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut.

a. Tindak pidana yang dilakukan terpidana.

Terpidana yang melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana yang berat dapat dikenakan pencegahan, misalnya melakukan tindak pidana korupsi, melakukan tindak pidana pencurian atau penggelapan dengan nilai nominal yang besar, dan kejahatan dengan hukuman pidana berat lainnya.

b. Kemampuan terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat.

Terpidana yang mempunyai kemampuan ekonomi berlebih tentu saja dapat pergi keluar negeri dengan mudah, berbeda dengan terpidana yang mempunyai kemampuan ekonomi lemah. Hal tersebut dikarenakan untuk pergi keluar wilayah Indonesia membutuhkan biaya yang cukup besar.

c. Pengetahuan/pendidikan yang dimiliki terpidana.

Semakin tinggi pengetahuan/pendidikan yang dimiliki terpidana, maka semakin besar kemungkinan orang tersebut akan melarikan diri keluar wilayah Indonesia.

d. Apakah terpidana merupakan residivis atau bukan.

2. Sebagai pihak yang berwenang mengawasi narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat, harus terdapat koordinasi antara Kejaksaan Negeri dan Balai Pemasyarakatan. Dengan adanya koordinasi tersebut maka pengawasan terhadap narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat akan semakin berjalan dengan baik, sehingga memperkecil kemungkinan narapidana tersebut melanggar ketentuan persyaratan dalam pembebasan bersyarat.

Pada kasus David Nusa Wijaya, pihak Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Barat telah mengetahui perihal pembebasan bersyarat, sedangkan pihak

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tidak mengetahui perihal pembebasan bersyarat David Nusa Wijaya yang mengakibatkan terlambatnya pencegahan terhadap dirinya sehingga David Nusa Wijaya pergi ke luar negeri tanpa izin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila terdapat koordinasi antara Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Barat, seperti komunikasi antara kedua pihak tersebut, tentu saja apabila salah satu pihak mengetahui perihal pembebasan bersyarat, maka pihak yang satu juga akan mengetahui perihal tersebut.

3. Perlunya bentuk pengawasan baru yang dilakukan Balai Pemasyarakatan sebagai pengawas terhadap narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat terkait pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya wewenang bagi Balai Pemasyarakatan mengajukan pencegahan. Selain itu, untuk melaksanakan pengawasan pembebasan bersyarat ini, dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi yang memadai di bidang kemasyarakatan dengan meningkatkan kualitas pendidikan Akademi Ilmu Pemasyarakatan sehingga dapat menghasilkan petugas pemasyarakatan yang berkualitas.
4. Perlunya ketentuan sanksi hukum terhadap orang yang memberikan jaminan pribadi (*personal guarantee*) terhadap terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat apabila terpidana dijamin melanggar ketentuan pembebasan bersyarat, seperti pergi keluar negeri tanpa izin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, selain diserahkannya uang jaminan ke Kas Negara. Dengan adanya sanksi tersebut, maka pelaksanaan pembebasan bersyarat akan menjadi lebih efektif, dikarenakan orang yang memberikan jaminan pribadi terhadap terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat tersebut akan secara aktif turut serta mengawasi agar terpidana tersebut tidak melanggar ketentuan pembebasan bersyarat akibat adanya sanksi apabila terpidana tersebut melanggar ketentuan dalam menjalani pembebasan bersyarat.